



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Nikodemus N. Rihi Heke**  
Alamat : Eliode RT. 002/RW 001, Sabu Tengah,  
Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu  
Raijua;
2. Nama : **Yohanis Uly Kale**  
Alamat : Lohohede, RT.005/RW.003, Lohohede,  
Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu  
Raijua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Adhitya A. Nasution, S.H., M.H., Eko Prayitno, S.H., M.H., Indra Ikhsan Novtrian, S.H., Johanis III Ubyaan, S.H., M.H., dan Zulkifli, S.H.**, kesemuanya para pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum ADHITYA NASUTION & PARTNERS, beralamat di Ruko Melia Walk Blok MD-A, Nomor 19, Jalan Boulevard Graha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**, berkedudukan di Jalan  
Eltari Km. 3, Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SKK/LO-JV&P/III/2021, tertanggal 6  
Maret 2021, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., CLA., CPm., CPLC.,  
CPCLE, Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M. Hum., Periaty BR Ginting, S.H., M.H., M.Kn.,  
CLA., CLI., Sudwijayanti, S.H., M.H., CLA., Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Faisal  
Wahyudi Wahidputra, S.H., M.H., M.Kn., Tondi Madingin Akbar Niwal Situmeang,  
S.H., Rintisman Harta Wijaya, S.H., Bernard M. Saragih, S.H., Walidi, S.H., CLA.,  
Suci Azkiya, S.H., dan Muhammad Fadli Amrullah, S.H., Advokat dan asisten  
Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sabu Raijua yang memilih domisili hukum di kantor Law Office | JOSUA  
| VICTOR & Partners beralamat di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510, Jln.  
Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama  
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. Orient P. Riwu Kore**  
Alamat : Kelurahan Nunbaun Sabu, RT. 03/RW.01, Kelurahan  
Nunbaun Sabtu, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Nama : **Ir. Thobias Uly, M.Si**  
Alamat : Lingkungan Kampung Baru, RT. 024/RW. 009,  
Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2021, memberi kuasa  
kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, SH., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H.,  
LL.M., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa,  
S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny  
Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si.,**

**Aries Surya, S.H., Johanes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Dr. Sophar M. Hutagalung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolengkang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andi Hamonangan Limbong, S.H., dan Devyani Petricia, S.H.,** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN", berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC;  
 Mendengar keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles;  
 Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
 Mendengar keterangan Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mendengar keterangan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

Mendengar keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/02/2021, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 16 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2021 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **Permohonan bertanggal 15 Februari 2021**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- c. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi **tetap** berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sekalipun telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020. Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengakomodir permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat kata atau kalimat “untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

*“(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

  - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
  - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor **342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021** tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 menjelaskan bahwa Pemohon merupakan

pasangan calon Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua **342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/II/2021** tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa karena Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, maka dari itu Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;
- e. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sementara bersamaan dengan itu, Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif;
- f. Bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

***Pasal 157 ayat (5)***

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

***Pasal 7 ayat (2)***

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota akan tetapi Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan warga negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi *preseden* buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum;

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berharap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih

dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 13.313 suara;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 21.363 suara;
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 9.557 suara.
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Termohon yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan warga negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat;
3. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua yang mana menemukan fakta baru terkait status kewarganegaraan dari salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya salah satu Calon Pasangan Bupati atas nama Orient Patriot Rewu Kore yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi:



*“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah **warga negara Republik Indonesia** yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”*

5. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila seseorang benar memiliki status kewarganegaraan ganda maka perlu dilihat terlebih dahulu asal perolehan status kewarganegaraan tersebut, apakah status kewarganegaraan diperoleh dari sejak lahir, atas permohonan dan/atau pemberian. Dan status kewarganegaraan ganda tidak memenuhi kriteria sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga pasangan calon dengan status kewarganegaraan ganda dengan sendirinya terdiskualifikasi dan tidak dapat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati;
6. Bahwa adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan dimana dengan Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius apa yang menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan Bawaslu Kab. Sabu Raijua memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Sabu Raijua [vide Pasal 10 ayat (1) undang undang huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan] sebagaimana bunyi dari asas ketidakberpihakan yaitu;
 

*“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusandan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”*
7. Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore & Thobias Uly sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua terkait indikasi bahwa pasangan calon yang

dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) *“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.”*

Yang mana dimaksud dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

8. Bahwa Pemohon mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada Termohon dan tetap mengesahkan keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020;
9. Bahwa sudah benar Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas karena kurangnya kajian hukum dan/atau tidak lengkapnya perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini, akan tetapi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan ini masih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

10. Bahwa terdapat kekosongan hukum yang mana kekosongan hukum menurut hukum positif adalah kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa kekosongan hukum terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas dan/atau bahkan tidak lengkap;
12. Bahwa akibat dari adanya kekosongan hukum tersebut maka dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*);
13. Bahwa karena adanya kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan keadilan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum;
14. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat kebijakan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan Pemohon dan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atas ketidakcermatan Termohon;
15. Bahwa dengan bukti-bukti yang ada Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Termohon, karena nyata-nyata telah memiliki status kewarganegaraan asing dan melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 Butir 18;
16. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 02, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menetapkan Pemohon sebagai pemenang dengan jumlah perolehan suara terbanyak atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sabu Raijua;

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

### **Perbaikan Permohonan Bertanggal 16 Februari 2021**

#### **A. Bahwa pada halaman 1 dalam perihal kami menyebutkan:**

*“Perihal :Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020.”*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

*“Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih*

*Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.”*

**B. Bahwa pada halaman 3 kami menyebutkan:**

*“Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang telah diumumkan. Dengan dasar dan pertimbangan Pemohon sebagai berikut:”*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

*“Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diumumkan. Dengan dasar dan pertimbangan Pemohon sebagai berikut:”*

**C. Bahwa pada halaman 4 dalam I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada huruf c kami menyebutkan:**

- c. “Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**”.*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

- c. “Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil*

*Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.*

**D. Bahwa pada halaman 7 dalam II. Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf g kami menyebutkan:**

*g. “Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020”.*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

*g. “Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020”.*

**E. Bahwa pada halaman 10 dalam IV. POKOK PERMOHONAN pada poin Nomor 2 kami menyebutkan:**

**”2.** Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Termohon yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat”.

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

*“2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Termohon yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat”.*

**F. Bahwa pada halaman 13 dalam IV. POKOK PERMOHONAN pada poin Nomor 8 kami menyebutkan:**

*8. “Bahwa Pemohon mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada Termohon dan tetap mengesahkan Keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020”.*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

*8. “Bahwa Pemohon mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada Termohon dan tetap mengesahkan Keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;”*

**G. Bahwa pada halaman 16 dalam V. PETITUM pada poin Nomor 2 kami menyebutkan:**

2. *“Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020;*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

2. *“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rajjua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.”*

**F. Bahwa pada halaman 9 mengenai TENGGANG WAKTU PENGAJUAN, PEMOHON menyebutkan:**

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- c. *Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jo. Pasal 7 ayat (2) Perarutan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:*

#### **Pasal 157 ayat (5)**

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*

#### **Pasal 7 ayat (2)**

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.*

*Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota akan tetapi Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata Badan*



*Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi preseden buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum;*

- d. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang.*

**Bahwa selanjutnya kami ingin memperbaiki hal tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:**

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

***Pasal 157 ayat (5)***

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*

***Pasal 7 ayat (2)***

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.*

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota akan tetapi Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi *preseden* buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum;

- b. Bahwa pada frasa pada halaman 8 yang berbunyi:

*“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, ...”*

Dapat dimaknai bahwa 3 hari yang dimaksud oleh Pemohon adalah sejak Pemohon menerima Surat balasan dari Badan Pengawas Pemilu (BaWASLU) Kabupaten Sabu Raijua atas surat Permohonan Klarifikasi dari Pemohon yang dikirimkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua melalui email Bawaslu pada tanggal 10 Februari 2021 dan balasan dari Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore adalah berstatus warga negara Amerika Serikat;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang;

**F. Bahwa pada halaman 15 pada IV. Pokok Permohonan akan Pemohon tambahkan beberapa poin diantaranya:**

17. Bahwa Pemohon mengetahui segala keterbatasan terkait ambang batas perolehan suara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang

menjelaskan tentang ambang batas, akan tetapi terdapat fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri bahwa setelah proses Penetapan Pemenang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua ternyata Bupati Terpilih merupakan warga negara asing Amerika Serikat, sebagaimana bukti berupa surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat;

18. Bahwa terkait dengan Ambang Batas Tersebut, Pemohon menilai sudah tepat bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesampingkan Pasal 158 yang nyata-nyata tidak dapat lagi dapat dijadikan alat pembenar bagi perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, karena nyata-nyata sebagaimana fakta dan bukti yang diuraikan Pasangan Calon Nomor Urut 02 memiliki status kewarganegaraan ganda;
19. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 21.363 suara tidak akan diperoleh apabila para pemilih mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 02 mempunyai status kewarganegaraan ganda. Sehingga, sangat mempengaruhi perolehan suara pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua dan tidak akan mungkin ditetapkan sebagai pemenang;
20. Bahwa dengan dikesampingkannya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sudah seyogianya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa perkara ini lebih lanjut pada tahapan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli;
21. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang disampaikan sebagaimana Permohonan *a quo* sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan *a quo*, dikarenakan ada hubungan kausalitas yang sangat kuat dan nyata yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon yaitu bilamana ternyata Paslon 02 sejak awal tidak ikut serta maka jumlah suara secara signifikan tentu akan berbeda dengan demikian, maka sudah tepat bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 demi terciptanya

keadilan dan kepastian hukum bagi pemilihan kepala daerah dimasa yang akan datang;

Sehingga selanjutnya halaman 1 sampai dengan halaman 15 dalam **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020** akan menjadi sebagaimana **lampiran** daripada surat ini.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan bukti P-16c yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Fotokopi Surat Lamaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua bertanggal 29 Oktober 2019;
2. Bukti P-1b : Fotokopi KTP atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore;
3. Bukti P-1c : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Drs. Orient P. Riwu Kore;
4. Bukti P-1d : Fotokopi Ijazah Terakhir Orient P. Riwu Kore;
5. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 tentang Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan, bertanggal 15 September 2020;
6. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor DKPS.470/1074/IX/2020 bertanggal 16 September 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
7. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK 00.02/1/2021 tentang Penjelasan Kepada Ketua

- AMAPEDO Selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, bertanggal 11 Januari 2021;
8. Bukti P-5 : Fotokopi *print out* surat elektronik *American Citizen Service* bertanggal 22 Januari 2021;
  9. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-KAB/I/2021 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua bertanggal 23 Januari 2021;
  10. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2021;
  11. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/1/2021 tentang Tanggapan terhadap surat Keberatan yang dikirim oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMAPENDO) Sabu Raijua Nomor 012/AMAPENDO-sri/2021 bertanggal 29 Januari 2021;
  12. Bukti P-9a : Fotokopi Surat Permohonan Ref: 21006/PEM/NY-ANP/II/2021 tentang Permohonan Klarifikasi Terkait Adanya Informasi Paslon Nomor Urut 02 Bupati Atas Nama Orient Patriot Riwu Kore Yang Terindikasi Masih Berstatus Warga Negara Amerika Serikat bertanggal 10 Februari 2021;
  13. Bukti P-9b : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 14/Bawaslu-SR/PP.

- 01.02/II/2021 tentang Tanggapan bertanggal 15 Februari 2021;
14. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Selatan Nomor 0015/3174071001/12/2019 tentang Pengganti KTP-EL bertanggal 16 Desember 2019;
15. Bukti P-11 : Fotokopi *Passport* Republik Indonesia atas nama Orient Patriot Riwu Kore dengan Nomor Paspor X746668;
16. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 tentang Rekomendasi penelusuran keabsahan dokumen KTP-EL Calon bupati Kabupaten Sabu Raijua bertanggal 10 September 2020;
17. Bukti P-13 : Fotokopi *California Identification Card* Nomor B4301970 atas nama Orient P Riwu Kore;
18. Bukti P-14 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5302/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;
19. Bukti P-15a : Fotokopi *Surat Embassy of the United States of America* tentang Pernyataan Status Kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore, bertanggal 1 Februari 2021;
20. Bukti P-15b : Fotokopi Surat *Embassy of the United States of America* tentang Pernyataan Status Kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore, bertanggal 1 Februari 2021 (*unnofficial translation*);

21. Bukti P-16a : Fotokopi *print out* berita *online* yang diterbitkan oleh CNN dengan judul berita “Kemendagri: Bupati Orient P. Riwu Kore akui punya Paspor AS”, bertanggal 3 Februari 2021;
22. Bukti P-16b : Fotokopi *print out* berita *online* yang diterbitkan oleh ANTARANEWS.com dengan judul berita “Kemendagri: Orient Riwu Kore miliki Paspor AS tanpa melepas status WNI”, bertanggal 3 Februari 2021;
23. Bukti P-16c : Fotokopi *print out* berita *online* yang diterbitkan oleh JawaPos.com dengan judul berita “Kemendagri: Orient Riwu Kore miliki Paspor AS tanpa melepas status WNI”, bertanggal 3 Februari 2021;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama **Margarito Kamis** dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Hendri Dunant, Samuel, Alberky M. Agnain Uilly Bire** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

**Margarito Kamis**

- Ada tiga hal yang menjadi persoalan, yang pertama apakah UUD 1945 memberikan hak kepada orang asing untuk menjadi calon kepala daerah. kedua, apa akibat hukumnya apabila orang asing itu, mendaftar menjadi calon kepala daerah dan oleh KPU dinyatakan seluruh dokumennya sah atau memenuhi syarat.
- UUD 1945 bahkan semua Undang-Undang Dasar di dunia ini hanya akan memberikan hak kepada warga negaranya untuk menjalankan kekuasaan atau menjadi penyelenggara dari kekuasaan itu sendiri, tidak yang lain, apapun alasannya. Tidak pernah kata citizen tidak dipertalikan dengan orang-orang yang ada di satu daerah sejak awal, yang dengan itu bersepakat untuk menjadi satu komunitas dalam satu tatanan sosial yang di dalamnya mengakui mereka sebagai orang-orang merdeka, orang-orang yang memiliki hak, dan orang-orang yang memiliki kewajiban yang sama. Ini perlu dikemukakan karena citizen pada

awalnya adalah mereka-mereka yang ditinggal di dalam kota, memiliki hak, bebas, ikut berpartisipasi dalam pemerintahan kala itu. Karena itu citizen harus dipertalikan dengan *standing* atau *position* dari orang-orang di dalam komunitas itu yang dengan itu juga menunjuk pada adanya hak menjalankan, berpartisipasi di dalam penyelenggaraan masyarakat itu, tidak pernah lain dari itu.

- Dalam kerangka itu, setelah terjadi perubahan, *citizen* ditunjuk sebagai orang-orang yang *sovereign* yang berasosiasi dengan kedaulatan dalam makna sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu dan tidak di luar itu. Hanya mereka yang *sovereign* yang akibatnya adalah mereka memegang seluruh hak membentuk dan melaksanakan pemerintahan atau negara itu, tidak di luar itu, apapun alasannya.
- Cara pandang ini berkembang dan terlihat betul dalam UUD 1945, kedaulatan hanya di tangan rakyat. *Citizen* berbeda dengan penduduk. Orang asing bisa jadi penduduk, tetapi tidak *citizen*. Kedaulatan itu tidak pernah bermaksud lain atau beresensi lain selain membentuk atau melaksanakan kekuasaan, tidak di luar itu. tidak dipertalikan dengan hal lain selain itu. Dan UUD 1945 juga tegas mengatakan bahwa hak Warga Negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan yang berimplikasi atau konsekuensinya adalah hanya mereka yang bisa membentuk dan/atau ikut melaksanakan pemerintahan itu, tidak di luar itu. Itu yang diatur dalam UUD 1945 kita dan kedaulatan itu dilaksanakan berdasarkan UUD 1945.
- Apa akibatnya kalau ada warga negara asing, entah dari mana itu, yang dalam kenyataannya ikut mendaftar menjadi calon kepala daerah? siapa pun dia, tidak punya hak dan karena itu tidak memenuhi syarat hukum untuk menjadi calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, atau wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Dia tidak akan memenuhi syarat karena dia bukan warga negara dan warga negara merupakan *causa prima* hal yang darinya lahir seluruh hak hukum lainnya. Sehingga kalau kewarganegaraan itu tidak terpenuhi, maka hak lain yang bersifat derivasi dari itu demi hukum harus dinyatakan tidak terpenuhi dengan konsekuensi bahwa orang itu sudah dari awal harus dianggap tidak ada secara hukum. Oleh karena itu, maka dia tidak punya hak apa pun di dalam pemilihan kepala daerah itu.



- Sekarang bagaimana kalau KPU mengatakan bahwa orang itu memenuhi syarat karena dokumen-dokumennya, KTP ada, surat bebas hutang pajak ada, macam-macam, sehat walafiat, punya agama, macam-macam semua terpenuhi pada waktu pendaftaran. Di verifikasi administratif dan faktual, KPU berdasarkan data objektif yang ditemukan pada saat itu menetapkan bahwa ini orang memenuhi syarat, dituangkan dalam seluruh dokumen-dokumen yang disertakan oleh peraturan KPU, dinyatakan dia memenuhi syarat. Apa akibatnya? Ini hal-hal yang sifatnya derivatif, yang *causa prima* adalah warga negara, maka hukumnya adalah orang ini, siapa pun dia, warga negara apa pun dia selain Indonesia, harus dinyatakan tidak ada sejak awal atau *null and void*, sekalipun KPU telah menerbitkan keputusan bahwa calon atau yang bersangkutan telah memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang lain. Tapi, ketika ada fakta yang muncul sejak itu atau kemudian yang dapat yang sifat dan bentuknya valid secara hukum, maka hukumnya adalah orang tersebut tidak memenuhi syarat sejak kapan? Sejak awal, harus dinyatakan sejak awal. Dengan konsekuensi, dia harus dinyatakan tidak ada sejak awal.
- Bagaimana konsekuensinya dengan wakil bupati yang berpasangan dengan yang bersangkutan dalam kenyataannya pasangan ini dinyatakan dalam pleno rekapitulasi KPU sebagai pemenang atau pasangan yang memperoleh suara terbanyak? Wakil pun harus dinyatakan tidak sah. karena kedua pasangan ini calon bupati dan calon wakil bupati ini adalah satu kesatuan hukum, satu kesatuan administrasi. Tidak ada hukum Pemilu yang membenarkan bahwa pemilihan itu hanya dapat diikuti oleh hanya salah satu orang, misalnya cuma bupati saja atau wakil saja. Tidak bisa, harus dua-dua. Oleh karena ini satu kesatuan, maka dengan tak terpenuhinya syarat dari salah satu pasangan calon, maka kepada yang bersangkutan wakilnya juga ikut memikul tanggung jawab itu oleh karena kedua-duanya diputuskan sebagai satu pasangan calon yang sifat hukumnya merupakan satu-kesatuan hukum dan satu-kesatuan administrasi, sehingga konsekuensinya turut dan layak serta logis ditanggung oleh pasangan lain di dalam keputusan itu.
- Tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa keputusan presiden menjadi determinan faktor atau *leader determinant* untuk menentukan ada tidaknya orang itu kehilangan kewarganegaraan. Karena itu, kehilangan

kewarganegaraan dalam penalaran hukum ahli, harus dibaca terjadi serta-merta sejak saat dia menerima kewarganegaraan asing, suka atau tidak. Sama sekali tidak dikaitkan dengan dia menghendaki atau tidak menghendaki. Dalam ilmu hukum, kita mengenal prinsip kalau ada dua hal hukum yang berbeda konsekuensi hukumnya, lalu ada orang memilih 1, maka dia harus dianggap demi hukum menghendaki yang dipilih itu dan mengesampingkan yang tak dipilih. Suka atau tidak, senang atau tidak.

- Isu mengenai globalisme bukan isu kemarin sore, ini isu sudah berkembang sejak perang dunia pertama. Apa yang dikenal dengan *one world government* dan *one world order* itu bukan isu kemarin. Itu adalah akar isu globalisme. Apa yang Wilson sebut dengan liberalism internasionalisasi itu dalam kerangka apa yang sekarang kita bicara mengenai globalisasi dan seterusnya.
- Warga negara adalah prima causa dari *derivated right* yang lahir darinya. Itu akar, itu standing, *basic standing dari right to execute government* atau dan sejenisnya, dan ini dasarnya. Karena itu, kehilangan kewarganegaraan, baik legal terjadi serta-merta sejak saat orang itu menerima, suka atau tidak, sadar atau tidak, dikehendaki atau tidak, menerima kewarganegaraan asing. Penerimaan itu demi hukum harus dibaca secara sadar mengikatkan diri pada seluruh akibat hukum yang ada pada tindakan menerima itu. Dengan begitu, maka dia membiarkan yang lain.
- Kalau ada warga negara ganda Indonesia dan Amerika Serikat jadi kepala daerah di sini, tidakkah negara Amerika Serikat berhak mengatur si warga negaranya itu? Tidakkah kedudukan dia statusnya sebagai warga negara itu melahirkan konsekuensi hukum bahwa dia punya hak untuk mendapat semua proteksi konstitusional dari negara dimana dia menjadi warga negaranya? Amerika begitu kokoh, begitu rigid memproteksi warga negaranya di luar negeri.
- Dalam kasus ini harus dianggap orang itu null and void, tidak ada sejak awal dan karena itu harus didiskualifikasi, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Dalam kasus ini bukan soal suka dan tidak suka, senang atau tidak senang, ini soal hukum, soal hukum adalah soal objektif harus dapat dinalar oleh Anda dan saya semua orang, bukan pada rasa.

Saksi Pemohon

**1. Hendri Dunant**

- Saksi adalah Ketua RT yang menerangkan kepindahan domisili Orient P. Riwu Kore di Jakarta;
- Kepindahan Bapak Orient P. Riwu pernah tinggal di Jakarta Utara dan pernah mengurus surat keterangan untuk pindah ke Jakarta Selatan;
- Kepindahan Bapak Orient dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan telah tergister di tanggal 9 Desember 2019;
- Alamat Bapak Orient di Jakarta Selatan yakni Jalan Panglima Polim VIII, Nomor 4, RT 4, RW 7, Melawai, Jakarta Selatan;
- Pada saat itu saksi hanya menerima Surat Pengantar dari RT 03/RW 07, Kelurahan Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Saksi tidak mengetahui apakah Bapak Orient juga mengurus KTP baru atau tidak;
- Saksi juga tidak mengetahui apakah ada penerbitan KTP baru atau tidak;
- Saksi telah bertemu langsung dengan Sdr Orient malam pada pukul 20.30 WIB;
- Setelah munculnya kasus Sabu Raijua, saksi menerima kedatangan tim Anggota Polres Jakarta Utara sekitar bulan Januari 2021 yang menanyakan perihal keberadaan Pak Orient ini benar atau tidak di wilayah RW.

## **2. Samuel**

- Saksi adalah Tim Data Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
- Saksi menemukan adanya kejanggalan identitas KTP Sdr Orient Riwu Kore mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Sabu Raijua, nomor induk KTP-nya adalah tidak sesuai dengan daerah Kota Kupang karena NIK-nya adalah NIK luar;
- NIK Kota Kupang dimulai dengan 5371, sedangkan NIK yang tercantum dalam KTP Sdr. Orient 3172, namun identitasnya KTP Kota Kupang;
- Saksi menemukan bukti tersebut diperoleh dari tim penghubung dari Pasangan Calon Nomor 1, yakni Sdr Alberky;
- Bukti tersebut berupa fotokopi KTP;
- Saksi belum pernah melihat KPT Sdr Orient yang asli dan belum pernah mencocokkan dengan KTP yang asli;

- Saksi menemukan dokumen surat lembaran Pasangan Bakal Calon Pasangan Nomor Urut 2, yaitu saudara Orient Riwu Kore dan Thobias Uly saat melamar ke Partai PKB untuk mendapat dukungan PKB dalam kontestasi Pilkada. Data tersebut saksi peroleh dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Sdr. Yohanis Uly Kale dan Sdr. Yohanis Uly Kale;
- NIK yang terdapat dalam KTP Orient NIK asli DKI Jakarta yang digunakan dalam KTP Kupang;
- Saksi menemukan kejanggalan NIK dalam KTP Orient ditemukan setelah pilkada, yakni sebelum tahap penetapan rekapitulasi di tanggal 14 Desember 2020;
- Atas temuan tersebut saksi tidak melaporkan kepada penyelenggara karena Saksi hendak mencari tahu kebenaran NIK Orient apakah NIK tersebut NIK DKI atau tidak;
- Alamat Orient dalam KTP beralamat Jalan Warakas, dengan RT 03, RW 07, Kelurahan Papanggo;
- Atas temuan tersebut tidak dilaporkan kepada penyelenggara pemilihan, namun hanya melakukan investigasi kepada Kuasa Hukum yang saat ini.

### **3. Alberky M. Agnain Uilly Bire**

- Saksi adalah Tim Penghubung antara Paslon Nomor Urut 1 dengan KPU;
- Saksi akan menjelaskan hubungan antara masalah mencari data dan info mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu;
- Saksi mendengar status kewarganegaraan Orient di tahun 2018;
- Saksi mengetahui status kewarganegaraan Orient dari perbincangan yang terjadi di masyarakat;
- Sdr. Orient pernah menjadi sponsor pertandingan bola kaki yang pernah tinggal di Amerika;
- Saksi tidak mengenai Sdr Orient;
- Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Sdr Orient;
- Sdr. Orient menjadi sponsor bola kaki di tahun 2018 sekembalinya dari Amerika;
- Saksi tidak mengetahui apakah Sdr Orient dating sendiri ke Sabu atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Orient selama proses Pilkada;
- Saksi hanya mengetahui Sdr Orient mengikuti Pilkada saat pendaftaran;

- Pada pada saat pendaftaran terdapat perbincangan isu kewarganegaraan Sdr Orient dan kecurigaan mengenai KTP;
- Saksi curiga mengenai KTP Sdr. Orient namun tidak melaporkan kepada peneylenggara pemilihan karena tidak mempunyai bukti yang cukup.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 12 Maret 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN**

- Bahwa sebelum Termohon menyampaikan Jawaban baik dalam Eksepsi maupun Pokok Permohonan *a quo*, Termohon terlebih dahulu menyatakan dengan tegas bahwa ***Termohon sangat menolak keras serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan maupun dalam petitumnya.***
- Bahwa Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 mulai dari tahapan awal hingga berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan guna memberikan gambaran kepada Mahkamah ***bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah selesai dan berakhir serta berjalan secara tertib dan damai sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*** sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun gambaran umum pelaksanaan pemilihan Termohon uraikan sebagai berikut:
  1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sangat patuh dan berpedoman pada seluruh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang meliputi seluruh tahapan

baik tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan yang terdiri dari:

- 1.1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- 1.2. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- 1.3. Verifikasi/penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- 1.4. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- 1.5. Pelaksanaan kampanye;
- 1.6. Pelaksanaan pemungutan suara;
- 1.7. Penghitungan suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 1.8. Penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;
- 1.9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- 1.10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

#### **A. TAHAP PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020**

1. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020, Termohon melaksanakan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 80/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020 (vide **Bukti T-1**).
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Termohon melaksanakan pengumuman pendaftaran pasangan calon dengan Surat Pengumuman Nomor 159/PL02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 (vide **Bukti T-2**), melalui website Termohon, mengumumkan melalui Papan Pengumuman di Kantor Termohon, Pengumuman pada Radio RSPD Sabu Raijua,

Radio Musafir Voice, Pengumuman pada Surat Kabar Timor Express, unggahan status pada akun *facebook* Ppid Kpukabsaburajua (vide **Bukti T-3**) dimana waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan jadwal dan tahapan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020.

3. Bahwa sesuai dengan tahapan dan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon, maka pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, yang juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Termohon menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari:

- 3.1. Bakal Pasangan Calon Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 10.20 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (vide **Bukti T-4**) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (vide **Bukti T-5**);

- 3.2. Bakal Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 12.56 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (vide **Bukti T-6**) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (vide **Bukti T-7**);

- 3.3. Bakal Pasangan Calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba mendaftar tanggal 5 September 2020 pukul 13.37 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (vide **Bukti T-8**) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (vide **Bukti T-9**);

## **B. TAHAP PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020**

1. Bahwa setelah Termohon menerima pendaftaran 3 (tiga) bakal pasangan calon, maka sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 80/HK.03.1.Kpt/5320/KPU-Kab/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/

KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon melaksanakan tahapan verifikasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon pada tanggal 4 s.d. tanggal 6 September 2020. (vide **Bukti T-1**)

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 s.d. tanggal 12 September 2020, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dengan mempedomani Petunjuk Teknis KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (vide **Bukti T-10**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide **Bukti T-11**).
3. Bahwa verifikasi dokumen pencalonan yang dilakukan oleh Termohon adalah meliputi keabsahan dokumen pencalonan dan dokumen syarat bagi ketiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua (vide **Bukti T-63**).
4. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon secara khusus hanya mengkritisi keabsahan dokumen Orient P. Riwu Kore, maka Termohon akan menjawab secara khusus pula terhadap keabsahan dokumen Orient P. Riwu Kore dan hal-hal yang terkait keabsahan tersebut. Dalam melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly, Termohon telah melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan dan syarat calon dihadiri dan disaksikan oleh Bawaslu yang meliputi: Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Model B-KWK PARPOL yaitu kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai DEMOKRAT dan Partai GERINDRA dengan



- Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly (vide **Bukti T-12**), Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2004/IN/DPP/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau MODEL B-1-KWK PARPOL (vide **Bukti T-13**), Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 150/SK/DPP.PD/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur atau MODEL B-1-KWK PARPOL (vide **Bukti T-14**) serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 07-792/B.1-KWK/DPP.GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide **Bukti T-15**).
5. Bahwa Termohon selain melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dokumen pencalonan, juga melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat calon dengan indikator keabsahan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  6. Bahwa sepanjang proses penelitian keabsahan dokumen syarat calon Bupati Sabu Raijua secara khusus atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore yang terdiri dari dokumen:
    - 6.1. Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.1-KWK (vide **Bukti T-16**) dengan indikator keabsahan dinyatakan memenuhi syarat BB.1-KWK.
    - 6.2. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.2-KWK (vide **Bukti T-17**) dengan indikator keabsahan dinyatakan memenuhi syarat BB.2-KWK.
    - 6.3. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Kupang Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore tanggal 7 Mei 1983 (vide **Bukti T-18**) dengan indikator keabsahan resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang

berwenang yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1983.

- 6.4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore (vide **Bukti T-19**) dengan indikator keabsahan **a. Kewarganegaraan**, indikator keabsahan bakal calon adalah: **Warga Negara Indonesia**, b. Usia, indikator keabsahan adalah: sejak penetapan pasangan calon, bakal calon berusia paling rendah 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, serta c. Kepemilikan KTP Elektronik dengan indikator keabsahannya adalah fotokopi KTP Elektronik (vide Bukti T-19, Bukti T-7 yang telah diterima oleh Termohon) sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya.
- 6.5. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 94/SK/HK/08/2020/PN.Kpg (vide **Bukti T-20**) dari Pengadilan Negeri Kupang untuk Drs. Orient Riwu Kore dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Kupang.
- 6.6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 97/SK/HK/08/2020/PN.Kpg (vide **Bukti T-21**) dari Pengadilan Negeri Kupang untuk Drs. Orient Riwu Kore dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Kupang.
- 6.7. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 398/SK/HK/08/2020PN.Sby dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide **Bukti T-22**) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- 6.8. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 414/SK/HK/08/2020PN Sby dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide **Bukti T-23**) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang

berwenang yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

- 6.9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/4957/VIII/2020/DITINTELKAM tertanggal 19 Agustus 2020 dari Direktorat Intelkam Polda NTT (vide **Bukti T-24**) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Polda NTT.
- 6.10. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Orient P. Riwu Kore (vide **Bukti T-25**) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 6.11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Orient P. Riwu Kore (vide **Bukti T-26**) dengan indikator keabsahan adalah terdaftar resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
- 6.12. Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Orient P. Riwu Kore tanggal 26 Agustus 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (vide **Bukti T-27**) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
- 6.13. Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Orient P. Riwu Kore tanggal 1 September 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (vide **Bukti T-28**) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
7. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dari semua Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagaimana tertuang dalam BA.HP-KWK (vide **Bukti T-29**).
8. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon menyampaikan hasil verifikasi dokumen syarat calon kepada seluruh bakal pasangan

calon, untuk dilengkapi dan diperbaiki termasuk dokumen syarat calon yang harus diperbaiki oleh Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagaimana tertuang dalam Tanda terima BA.HP-KWK (vide **Bukti T-30**).

9. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dan semua dokumen telah dinyatakan lengkap, Termohon dengan surat pengumuman Nomor 180/PL.02.2-PU/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tanggapan Masyarakat tertanggal 4 September 2020 (vide **Bukti T-31**) kemudian mengumumkan dokumen pasangan calon di laman Termohon untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.
10. Bahwa terhadap pengumuman yang telah dilaksanakan, Termohon tidak mendapat tanggapan atau masukan dari masyarakat terkait dengan dokumen pasangan calon dan dokumen calon.
11. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, pukul 10.44 WITA, bakal pasangan calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon kepada Termohon, untuk dilakukan verifikasi sebagaimana tertuang dalam Model TT.2-KWK beserta Lampiran (vide **Bukti T-32**).

**Seluruh dokumen syarat calon tersebut di atas dibuat dengan sistem informasi yang terkait dengan instansi dan lembaga pemerintah lainnya, sehingga Termohon adalah pengguna akhir dari seluruh dokumen tersebut yang diserahkan pada saat tanggal 4 September 2020 pukul 12.56 WITA yang juga disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, oleh karenanya Termohon menerima syarat calon tersebut telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.**

#### **C. TAHAP PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020**

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Pasangan Calon dengan hasil penetapan pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor

121/PL.02.3-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (vide **Bukti T-33**).

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 121/PL.02.3-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Termohon menerbitkan Keputusan Termohon dengan Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (vide **Bukti T-34**) tentang Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dan telah disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Bawaslu.
3. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua yang ditetapkan sebagaimana pada poin 2 di atas adalah Pasangan Calon Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md, Pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan Pasangan Calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba, dengan rincian:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Parpol Pendukung</b>	<b>Jumlah kursi/Jumlah Syarat Dukungan</b>
Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md	PKB dan Nasdem	5 kursi
Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	PDIP, GERINDRA, dan Demokrat	9 kursi
Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	Perseorangan	5.382 pemilih

4. Bahwa salinan Keputusan Termohon dengan Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diserahkan kepada Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Partai Politik pengusul dengan tanda terima (vide **Bukti T-35**).

5. Bahwa rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 dilaksanakan di Ruang Rapat Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua dan Plt. Sekretaris KPU Sabu Raijua sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno (vide **Bukti T-36**).
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka melakukan pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide **Bukti T-37**).

No Urut	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung	Jumlah kursi/Jumlah Syarat Dukungan
1	Drs. Nikodemus N. Rih Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md	PKB dan Nasdem	5 kursi
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	PDIP, GERINDRA, dan Demokrat	9 kursi
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	Perseorangan	5.382 pemilih

7. Bahwa dalam rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon yang dihadiri oleh ketiga Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, TNI POLRI, Pimpinan Partai Politik Pengusung sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno (vide **Bukti T-38**) pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 **tidak terdapat keberatan** tentang adanya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat calon karena berkewarganegaraan Amerika Serikat baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun pasangan calon lainnya.

#### **D. TAHAP REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020**

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sabu Raijua yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan seluruh saksi Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, tidak terdapat catatan keberatan dari saksi dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model D Hasil Kabupaten/Kota - KWK). (vide **Bukti T-39**).
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Model D Hasil Kabupaten/Kota - KWK), Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide **Bukti T-40**) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M, Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md	13.313	30,10%
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	21.363	48,30%
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557	21,60%
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>44.233</b>	<b>100%</b>

3. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3, TNI POLRI, Pimpinan Partai Politik Pengusung sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno (vide **Bukti T-41**) rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 **tidak terdapat keberatan** tentang perolehan

suara pasangan calon baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun para Pasangan Calon.

4. Bahwa sesuai dengan waktu pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil sebagaimana ketentuan 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada tanggal 20 Januari 2021, Termohon menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang menegaskan bahwa Kabupaten Sabu Raijua Raijua tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (vide **Bukti T-42**).

#### **E. TAHAP PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TERPILIH TAHUN 2020**

1. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Termohon tersebut, maka pada tanggal 23 Januari 2021, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka menetapkan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-Kab/I/2021 (vide **Bukti T-43**) dan Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 (vide **Bukti T-44**).
2. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sama sekali **tidak terdapat keberatan** tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun pasangan calon lainnya.
3. Bahwa Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua diserahkan oleh Termohon kepada Ketua



DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 23 Januari 2021 sebagaimana tanda terima penyerahan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. (vide **Bukti T-45**).

4. Bahwa seluruh rangkaian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua mulai dari Tahap Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Tahap Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, Tahap Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat, Tahap Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon serta Tahap Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Termohon mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum segala keputusan yang telah diterbitkan Termohon dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap asas ketidakberpihakan dan pelanggaran terhadap asas ketidakcermatan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI**

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon. Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

**Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

- 1.1. Bahwa dalil Pemohon pada bagian I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada permohonan Pemohon yang telah diperbaikinya tidak berkesinambungan dengan dasar hukum yang diuraikannya. Pada huruf a Pemohon menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus **Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum**”*

Kemudian selaras dengan poin a, disebutkan pula pada poin b yang menyatakan sebagai berikut:

*“... perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;”*

- 1.2. Bahwa dalil yang digunakan Pemohon tersebut inkonsistensi dengan uraian selanjutnya yakni pada permohonan awal Pemohon yang semula mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020, **yang mana bukan merupakan objek perselisihan** tentang hasil Pemilihan Umum. Namun Pemohon menyadari kesalahan objek perkara dalam permohonannya, sehingga Pemohon memperbaiki permohonannya Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Walaupun demikian, Pemohon tidak memperbaiki dalil-dalil lain yang digunakan dalam permohonan awalnya, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berkesesuaian dengan perbaikan objek perkara *a quo*.

- 1.3. Bahwa inkonsistensi Pemohon dalam permohonannya diuraikan dengan sistematika yang tidak sistematis dan dasar hukum yang tidak berhubungan satu sama lainnya sehingga membuat dalil-dalil Permohonannya menjadi kabur. Hal tersebut terlihat pada bagian I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf d, Pemohon berpendapat bahwa dasar hukum terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan dalam permohonannya, akan tetapi kesimpulan yang ditarik dari dasar hukum tersebut terkait dengan batas waktu. Adapun demikian Pemohon sendiri juga secara terang dan nyata-nyata mengakui ketidak layakan permohonannya untuk diajukan, namun Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengabaikan aturan yang berlaku dan membuat proses persidangan menjadi kabur. Uraian Pemohon tersebut, Termohon kutip sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 **sekalipun telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020. ...”***

- 1.4. Bahwa poin-poin permohonan Pemohon yang tumpang tindih, menyesatkan dan inkonsistensi juga tercermin dari dalil Pemohon pada bagian II tentang Kedudukan Hukum Pemohon huruf d yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa karena **Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya TERMOHON, maka dari itu PEMOHON dapat mengajukan permohonan a quo”*

- 1.5. Bahwa selanjutnya dalam bagian IV tentang Pokok Permohonan, beberapa dalil Pemohon berulang kali menguraikan alasan permohonan dikarenakan adanya pelanggaran oleh Termohon. Adapun dalil-dalil tersebut tertuang dalam poin 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“... Hal ini dikarenakan telah terjadi **pelanggaran administrasi** yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 ...”

Pada poin 6 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa adanya **Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan** dimana dengan **TERMOHON** mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius apa yang menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ...”

Pada poin 7 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa terdapat juga **pelanggaran atas asas kecermatan** yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon ...”

Pada poin 14 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat kebijakan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan Pemohon dan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa telah terjadi **pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atas ketidak cermatan Termohon.**”

Pada poin 15 yang menyatakan sebagai berikut:

“..., karena nyata-nyata telah memiliki status Kewarganegaraan Asing dan **melanggar peraturan** Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18.”

- 1.6. Bahwa kemudian dalam bagian V tentang Petitum poin 3, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:
 

“Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena **melanggar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18.”
- 1.7. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan

perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	1. DKPP
Pelanggaran Administrasi	1. KPU 2. Bawaslu
Sengketa Pemilihan	1. Bawaslu
Pelanggaran Pidana	2. Sentra Gakkumdu 3. Pengadilan Negeri 4. Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1. Bawaslu 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3. Mahkamah Agung RI
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>1. Mahkamah Konstitusi</b>

- 1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 1.9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut:

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*

- 1.10. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**”*

- 1.11. Bahwa berdasarkan konstruksi ketentuan tersebut, mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*) sehingga dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan
- b. Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

- 1.12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;*

- 1.13. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan*

*kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU 10/2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. **Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.***

- 1.14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;

- 1.15. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 1.16. Bahwa dalam permohonan Pemohon beserta perbaikannya yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak ada satupun dalil terkait keberatan dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya objek dalam permohonan Pemohon tidak memenuhi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili permohonan Pemohon.
- 1.17. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk **menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dalam perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021** sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sehingga sudah **sepatutnya Permohonan**



**Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 berdasarkan atas fakta dan alasan sebagai berikut:

### **Persentase Selisih Perolehan Suara Melewati Ambang Batas**

2.1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide **Bukti T-40**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap Kecamatan/Desa di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (vide **Bukti T-39**).

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
1.	Nikodemus N Rih Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale	13.313	30,10 %
2.	Drs. Orient Riwu Kore, M.Si dan Thobias Uly, M.Si	21.363	48,30 %
3.	Ir. Taken Radja Pono, M.Si dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si	9.557	21,60 %
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>44.233</b>	<b>100%</b>

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan:

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*

- 2.3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas mengenai berapa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan sebagai berikut:  
*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*
- 2.5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana disampaikan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam surat Nomor 470/5146/Dukcapil 23 Desember 2020 perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 adalah sebanyak 94.546 jiwa (vide **Bukti T-46**);
- 2.6. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara, selisih jumlah dan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 2.1. dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua di bawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka perhitungan persentase selisih perolehan suara adalah sebagai berikut:

- 2.6.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 adalah sebanyak 94.546 jiwa;
- 2.6.2. Batas Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah paling banyak 2% (dua persen);
- 2.6.3. Perolehan suara adalah:
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Nikodemus N Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 13.313 Suara;
  - 2) Pasangan Calon Nomor Urut (2) Drs. Orient Riwu Kore, M.Si. dan Thobias Uly, M.Si (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 21.363 Suara;
- 2.6.4. Perolehan suara sah Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebanyak 44.233 Suara (empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **1.786,54** suara atau dibulatkan **1.787** (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) suara;
- 2.6.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar **8.050** (*delapan ribu lima puluh*) suara atau 18,20%;

Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan **oleh karenanya haruslah ditolak**;

- 2.7. Bahwa lagipula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

*“... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;*

*Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;*

*Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogyanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogyanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan...”*

2.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat disimpulkan:

2.8.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan

Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;

- 2.8.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2.8.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 1 Tahun 2015 *jo.* UU No. 10 Tahun 2016).
- 2.9. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah seharusnya konsisten pada Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2015 *jo.* UU No. 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:
- “Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”***
- Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:
- “Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut***

***konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”***

- 2.10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakan perlakuan yang sama bagi masyarakat. **Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.**
- 2.11. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 2.12. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang nyata dilakukan oleh Pasangan Calon Terpilih, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
- 2.13. Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- 2.14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* PMK Nomor 6 Tahun 2020 sudah tepat untuk dikesampingkan

adalah **dalil yang tidak berdasarkan hukum**. Termohon juga mencermati Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi syarat formil, proses persidangan dan hukum acara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan ambang batas suara dalam perkara-perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 terhadap Termohon adalah dalil-dalil yang tidak benar, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

### **3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN**

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

#### **Permohonan Pemohon melewati batas tenggang waktu pengajuan**

3.1. Bahwa Pemohon menyadari dan mengakui Permohonannya yang tidak memenuhi syarat batas tenggang waktu pengajuan permohonan. Hal tersebut sudah disebutkan pada bagian I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf d, namun Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar mengabaikan aturan yang berlaku dan membuat proses persidangan menjadi kabur. Uraian Pemohon tersebut, Termohon kutip sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa dan mengadili*

*perkara Pembatalan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 **sekalipun telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020. ...***

- 3.2. Bahwa hal tersebut sangatlah tidak patut dan sangat menyesatkan proses persidangan yang adil dan jujur, karena Pemohon sendiri pula yang mengutip ketentuan hukum yang berlaku dalam permohonannya yakni Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut:

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

Berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*

- 3.3. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018 menegaskan:

*“... bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan a quo adalah **penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.** Artinya, penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa perhitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan*



*menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka perhitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.*

*Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB.*

*Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;*

- 3.4. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal **16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA**, Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal **17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020**;
- 3.5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **15 Februari 2021 pukul 16:17 WIB** dan perbaikan permohonan pada tanggal **17 Februari 2021 pukul 13:53:30 WIB** sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 137/PAN.MK/AP3/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 133/PAN.MK/ARPK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021;
- 3.6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka secara terang dan nyata Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, akan tetapi Pemohon tetap memaksakan Permohonannya agar tetap diakomodir tanpa dasar hukum yang jelas. Hal tersebut merupakan indikasi Pemohon yang berupaya mengaburkan dan menyesatkan proses persidangan yang adil dengan mencari

pembenaran yang hanya menguntungkan kepentingan diri pribadi dan kelompoknya demi mendapatkan kekuasaan.

- 3.7. Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian III tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf a menyatakan sebagai berikut:

*“... Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum.”*

- 3.8. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak adil dan seimbang, jika *quod non* fakta yang ditemukan bahwa Bupati terpilih merupakan warga negara Amerika Serikat, perlu diteliti kembali mengenai keabsahan fakta tersebut, mengingat Termohon juga telah memverifikasi dan mengklarifikasi segala dokumen terkait Bupati Terpilih adalah Warga Negara Indonesia melalui instansi pemerintah yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide **Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-52, Bukti T-53**). Sedangkan Pemohon secara serta merta memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengabaikan segala peraturan perundang-undangan dan seluruh tahapan yang telah dilakukan Termohon hanya karena informasi tersebut, justru sebaliknya akan menjadi **preseden yang buruk apabila peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan tahapan yang sesuai dengan aturan menjadi diabaikan oleh informasi tersebut.**

- 3.9. Bahwa upaya Pemohon untuk mengaburkan dan menyesatkan proses persidangan semakin nampak dalam dalil perbaikan permohonan pada bagian III tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf b yang menyatakan sebagai berikut:

*“... Dapat dimaknai bahwa 3 hari yang dimaksud oleh Pemohon adalah*

*sejak Pemohon menerima Surat balasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua atas surat Permohonan Klarifikasi dari Pemohon yang dikirimkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua melalui email Bawaslu pada tanggal 10 Februari 2021 dan balasan dari Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore adalah berstatus warga negara Amerika Serikat.”*

- 3.10. Bahwa Pemohon menciptakan aturan baru menurut pemaknaannya sendiri, padahal secara terang dan nyata Surat Balasan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bukanlah penetapan perselisihan hasil suara, sehingga surat tersebut bukanlah objek perkara *a quo* dan karenanya surat tersebut harus dikesampingkan dalam perkara *a quo*.
- 3.11. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut juga semakin menunjukkan kekeliruan dalam permohonannya yang semula mengakui bahwa Permohonannya tidak memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan Permohonan, akan tetapi dalam perbaikan Permohonannya menyatakan Permohonannya memenuhi tenggang waktu berdasarkan pemaknaan aturan Pemohon sendiri. Dengan demikian Permohonan Pemohon sebenarnya merupakan ide coba-coba untuk mendapat legitimasi dengan menyesatkan proses persidangan yang adil, jujur dan seimbang.
- 3.12. Bahwa permohonan Pemohon tidak hanya melewati tenggang waktu pengajuan permohonan tetapi segala proses dan tahapan sebagaimana yang diuraikan pada gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sudah berakhir dan seluruh dokumen terkait Pemilihan sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (vide **Bukti T-49**), sehingga tentu sudah sangat terlambat untuk mengajukan permohonan melalui Mahkamah Konstitusi, apalagi permohonan yang Pemohon ajukan bukanlah perihal perselisihan hasil pemilihan.
- 3.13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahkan Mahkamah Konstitusi pun juga telah menuangkan aturan mengenai tenggang waktu dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karenanya, **Termohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Pemohon yang cacat formil.**

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dalam perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **4. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya.
- 4.2. Bahwa dalil Pemohon pada bagian I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada permohonan Pemohon yang telah diperbaikinya tidak

berkesinambungan dengan dasar hukum yang diuraikannya. Pada huruf a Pemohon menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”*

Kemudian selaras dengan poin a, disebutkan pula pada poin b yang menyatakan sebagai berikut:

*“... perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;”*

- 4.3. Bahwa dalil yang digunakan Pemohon tersebut inkonsistensi pada permohonan awal Pemohon yang semula mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020, yang mana **bukan merupakan objek perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum**. Namun Pemohon menyadari kesalahan objek perkara dalam permohonannya, sehingga Pemohon memperbaiki permohonannya Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Rajjua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Walaupun demikian, Pemohon tidak memperbaiki dalil-dalil lain yang digunakan dalam permohonan awalnya, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berkesesuaian dengan perbaikan objek perkara *a quo*.
- 4.4. Bahwa inkonsistensi Pemohon dalam permohonannya diuraikan dengan sistematika yang tidak beraturan dan dasar hukum yang tidak berkaitan sehingga membuat dalil-dalil Permohonannya menjadi kabur. Hal tersebut terlihat pada bagian I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf d,

Pemohon berpendapat bahwa dasar hukum terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan dalam permohonannya, akan tetapi kesimpulan yang ditarik dari dasar hukum tersebut terkait dengan batas waktu. Adapun demikian Pemohon sendiri juga secara terang dan nyata-nyata mengakui ketidaklayakan permohonannya untuk diajukan, namun Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar mengabaikan aturan yang berlaku dan membuat proses persidangan menjadi kabur.

- 4.5. Bahwa poin-poin permohonan Pemohon yang tumpang tindih, menyesatkan dan inkonsistensi juga tercermin dari dalil Pemohon pada bagian II tentang Kedudukan Hukum Pemohon huruf d yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa karena **Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya TERMOHON, maka dari itu PEMOHON dapat mengajukan permohonan a quo”*

- 4.6. Bahwa selanjutnya dalam bagian IV tentang Pokok Permohonan, beberapa dalil Pemohon berulang kali menguraikan alasan permohonan dikarenakan adanya pelanggaran oleh Termohon. Adapun dalil-dalil tersebut tertuang dalam poin 2 yang menyatakan sebagai berikut:

*“... Hal ini dikarenakan telah terjadi **pelanggaran administrasi** yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 ...”*

Pada poin 6 yang menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa adanya **Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan** dimana dengan TERMOHON mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius apa yang menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ...”*

Pada poin 7 yang menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa terdapat juga **pelanggaran atas asas kecermatan** yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon ...”*

Pada poin 14 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat kebijakan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan Pemohon dan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa telah terjadi **pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atas ketidakcermatan Termohon.**”*

Pada poin 15 yang menyatakan sebagai berikut:

*“..., karena nyata-nyata telah memiliki status Kewarganegaraan Asing dan **melanggar peraturan** Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18.”*

- 4.7. Bahwa kemudian dalam bagian V tentang Petitum poin 3, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

*“Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena **melanggar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Butir 18.”*

- 4.8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sudah salah dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.9. Bahwa Pemohon berulang kali menyebutkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran Asas Ketidakberpihakan, pelanggaran atas asas kecermatan yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;*

- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.”

4.10. Bahwa jikapun *quod non* terdapat pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan yang diterbitkan Termohon, maka Pemohon telah salah kompetensi mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena Undang-Undang telah mengakomodir pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara untuk diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

4.11. Bahwa kekaburan permohonan Pemohon juga terlihat pada uraian-uraiannya yang menyebutkan adanya kekosongan hukum yakni pada bagian IV tentang Pokok Perkara poin 9 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa sudah benar Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas karena **kurangnya kajian hukum dan/atau tidak lengkapnya perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini, ...**”*

Pada poin 10 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa terdapat **kekosongan hukum yang mana kekosongan hukum menurut Hukum Positif adalah kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan;**”*

Pada poin 11 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa **kekosongan hukum terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas dan/atau bahkan tidak lengkap;**”*

Pada poin 12 yang menyatakan sebagai berikut:



*“Bahwa akibat dari adanya **kekosongan hukum** tersebut maka dapat terjadi **ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid)** atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh akan berakibat pada **kekacauan hukum (rechtsverwarring)**.”*

Pada poin 13 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa karena adanya **kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang berlaku**, maka Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan keadilan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum;”*

- 4.12. Bahwa sebagaimana yang Termohon uraikan diatas, Pemohon berulang kali menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi, namun Pemohon juga berulang kali menyebutkan adanya kekosongan hukum. Tentunya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melihat kejanggalan dalam dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas tersebut. Sebuah pelanggaran dapat disebut sebagai pelanggaran karena jelas ada norma hukum yang telah berlaku kemudian dilanggar, sedangkan kekosongan hukum mengindikasikan tidak ada norma hukum yang mengatur. Sehingga dalil Pemohon tidak jelas mengenai peraturan mana yang dilanggar atau isu hukum mana yang kosong, atau memang dalil-dalil tersebut diuraikan dengan kurangnya pengetahuan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.13. Bahwa lagi pula tentang adanya pelanggaran administrasi yang disebut-sebut Pemohon sangat nyata tidak diuraikan secara jelas. Pemohon mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada Termohon tetapi tidak ada dasar-dasar yang mendukung dalil Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut hanyalah tuduhan tak berdasar. Dalam jawaban ini, telah Termohon uraikan dengan rinci mengenai gambaran umum dan khusus pelaksanaan pemilihan dari awal hingga akhir yang telah Termohon lakukan dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon tidak

berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- 4.14. Bahwa upaya Pemohon untuk mengaburkan dan menyesatkan proses beracara dalam persidangan di Mahkamah ini semakin nampak dalam dalil perbaikan permohonannya pada bagian III tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf b yang menyatakan sebagai berikut:
- “... Dapat dimaknai bahwa 3 hari yang dimaksud oleh Pemohon adalah sejak Pemohon menerima surat balasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua atas surat Permohonan Klarifikasi dari Pemohon yang dikirimkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua melalui email Bawaslu pada tanggal 10 Februari 2021 dan balasan dari Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore adalah berstatus warga negara Amerika Serikat.”*
- 4.15. Bahwa Pemohon menciptakan aturan baru menurut pemaknaannya sendiri, padahal secara terang dan nyata surat balasan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukanlah penetapan perselisihan hasil suara, sehingga surat tersebut bukanlah objek perkara *a quo*.
- 4.16. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut juga semakin menunjukkan kekacauan dalam permohonannya yang semula mengakui bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan, akan tetapi dalam perbaikan permohonannya menyatakan permohonannya memenuhi tenggang waktu berdasarkan pemaknaan aturan Pemohon sendiri. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat diduga merupakan ide coba-coba untuk mendapat legitimasi dengan menyesatkan proses persidangan yang adil, jujur dan seimbang.
- 4.17. Bahwa pada intinya, permohonan Pemohon mengandung dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, antara uraian-uraian posita satu sama lain saling tumpang tindih dan tidak berkesinambungan, kemudian serta merta meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (vide **Bukti T-40**), yang mana merupakan produk Termohon yang diterbitkan melalui proses dan tahapan yang benar hasil pesta demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karenanya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu mencermati permohonan Pemohon yang sudah sepatutnya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dalam perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 mengandung kekaburan/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi pada Pendahuluan dan Dalam Eksepsi tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam eksepsi Termohon, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Permohonan ini.
2. Bahwa semua hal yang terurai dalam Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Termohon, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Permohonan ini.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau segala hal yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Pendahuluan, Eksepsi dan Jawaban Permohonan ini;
4. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil

Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 152/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide **Bukti T-34**) dan Keputusan Termohon Nomor 153/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (vide **Bukti T-37**), yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung	Jumlah kursi/Jumlah Syarat Dukungan
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M, Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md	PKB dan Nasdem	5 kursi
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	PDIP, GERINDRA, dan Demokrat	9 kursi
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	Perseorangan	5.382 pemilih

6. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 163/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/X/202 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah sejumlah 54.546 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 27.932 orang dan perempuan sebanyak 26.614 orang (vide **Bukti T-46**);
7. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020:

- a. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Pendaftaran bakal Pasangan calon dilakukan pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Bakal Pasangan Calon Drs Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md, mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 10.20 Wita dan berdasarkan hasil verifikasi syarat Pencalonan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya (vide **Bukti T-4 dan T-5**);
  - 2) Bakal Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 12.56 Wita dan berdasarkan hasil verifikasi syarat Pencalonan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima (vide **Bukti T-6 dan T-7**);
  - 3) Bakal Pasangan Calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba mendaftar tanggal 5 September 2020 pukul 13.37 Wita dan berdasarkan hasil verifikasi syarat Pencalonan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya (vide **Bukti T-8 dan T-9**);
- b. Bahwa Termohon telah mengumumkan syarat pencalonan dan syarat calon ketiga bakal pasangan calon untuk memperoleh tanggapan masyarakat pada tanggal 4 s.d. 8 September 2020. Adapun sampai dengan batas akhir pengumuman, tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (vide **Bukti T-31**);
- c. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang pada intinya mengingatkan Termohon untuk memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore, karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri (vide **Bukti T-50**). Menyikapi surat

tersebut maka Termohon melakukan rapat bersama tim verifikasi untuk mengingatkan dalam proses verifikasi dilakukan secara teliti dan cermat, sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (vide **Bukti T-52**);

- d. Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon melakukan verifikasi dokumen syarat calon Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly, M.Si. yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Tim Penghubung pasangan calon. Hasil verifikasi dituangkan dalam lembar kerja tim verifikasi. Terkait pemeriksaan dokumen E-KTP sebagaimana petunjuk Teknis Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 49, materi penelitiannya adalah Kewarganegaraan, Usia dan Kepemilikan KTP. Hasil penelitian menguraikan bahwa calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore berkewarganegaraan Indonesia, dengan NIK 3172020710640008, TTL Kupang 07 Oktober 1964, Jenis Kelamin Pria, Status Perkawinan Menikah, Alamat Jl. Nunbaun Sabu RT 003/RW 001 Kel. Nunbaun Sabu Kec. Alak Kota Kupang, Pekerjaan Karyawan Swasta, disertai dengan foto yang bersangkutan, tanda tangan dan legalisasi Fotokopi KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang (vide **Bukti T-53**);
- e. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Termohon menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Rekomendasi, yang merekomendasikan agar KPU Kabupaten Sabu Raijua menelusuri keabsahan dokumen KTP elektronik dari bakal calon Bupati atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore (vide **Bukti T-51**). Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Termohon melakukan rapat pleno pada tanggal 15 September 2020 yang pada intinya menugaskan Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag teknis untuk melakukan klarifikasi keabsahan dokumen KTP elektronik pada Dinas Dukcapil Kota Kupang

- pada tanggal 16 s.d. 18 September 2020 (vide **Bukti T-53**);
- f. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon menyampaikan hasil verifikasi dokumen syarat calon kepada seluruh bakal pasangan calon, untuk dilengkapi dan diperbaiki tanggal 14-16 September 2020 sesuai jadwal penyampaian dokumen perbaikan (vide **Bukti T-30**);
  - g. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP saudara Orient P. Riwu Kore ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Riri Masse, AP, M.Si., menyatakan bahwa dalam proses pengurusan administrasi kependudukan berupa E-KTP atas nama Orient P Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang yang beralamat di RT 003/RW 001 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (vide **Bukti T-53**);
  - h. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.44 WITA, bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon kepada Termohon dan diterima kembali untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi sesuai Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi atas dokumen perbaikan syarat calon tersebut (vide **Bukti T-32**);
  - i. Bahwa pada tanggal 19 September 2020, Termohon menyampaikan hasil klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan menyampaikan Kronologi dan Berita Acara Hasil Klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP bakal calon bupati an Drs Orient P. Riwu Kore (vide **Bukti T-54 dan T-55**);
  - j. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang dihadiri oleh ketua, anggota KPU dan Plt Sekretaris KPU Sabu

- Raijua yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan menetapkan Pasangan Calon Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md, Pasangan calon Drs. Orient P. Riwi Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan Pasangan Calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba. Termohon menyampaikan Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon tersebut kepada masing-masing Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Partai Politik pengusul (vide **Bukti T-36**);
- k. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Termohon melalui Rapat Pleno Terbuka melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dan ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dengan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Drs. Orient P Riwi Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai Pasangan dengan Nomor Urut 2. (vide **Bukti T-37 dan T-38**);
- l. Bahwa sejak Termohon menyampaikan hasil klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan penetapan nomor urut pasangan calon, tidak ada satupun masukan atau tanggapan masyarakat dan tidak ada tindak lanjut Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang hasil klarifikasi.
- m. Bahwa sesuai Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:
- “Peserta Pemilihan Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota Dalam Jangka Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Terhitung Sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU*



*Kabupaten/Kota ditetapkan”*

Termohon tidak menerima gugatan atau keberatan dari pihak manapun.

n. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Sabu Raijua, dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan saksi para Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi para Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (vide **Bukti T-39**);

8. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolahan Suara	Persentase
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M, Si dan Yohanis Uly Kale, A. Md	13.313	30,10%
	Pemohon		
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M. Si	21.363	48,30%
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M. Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557	21,60%
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>44.233</b>	<b>100%</b>

9. Bahwa berdasarkan perolehan surat yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 13.313 suara atau 30,10% atau berada diperingkat kedua dari perolehan suara dari 3 (tiga) pasangan calon;
10. Bahwa Termohon telah memberikan undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 terbuka bagi 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 bertempat di Aula/Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Sabu Raijua, Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sabu Raijua, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua, Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua, Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 2 (vide **Bukti T-41**);

12. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, merupakan hasil akhir Penghitungan suara yang didasarkan pada hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan terakhir pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara terbuka berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis jujur dan adil. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih sebesar 81,7% dari total keseluruhan jumlah DPT;
14. Bahwa dalil pemohon pada angka 7 dan 8 pada pokok permohonannya yang intinya mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan Termohon dan tetap mengesahkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah TIDAK BENAR dikarenakan Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa adapun adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang keabsahan dokumen E-KTP atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan klarifikasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang yang pada intinya menjelaskan bahwa dokumen E-KTP Drs. Orient P. Riwu Kore adalah benar diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 September 2020 (vide **Bukti T-53**).
16. Lagipula dalam hal pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan

suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sehingga Termohon memiliki keyakinan dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara (vide **Bukti T-39**). Selain itu pelanggaran administrasi adalah jelas-jelas merupakan kewenangan dari Bawaslu berdasarkan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 sampai angka 12 mengenai adanya ketidakpastian hukum yang berakibat adanya kekosongan hukum adalah TIDAK BENAR. Jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
18. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada intinya Pengajuan Permohonan Pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil walikota dilakukan Pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

*“... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;*

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15, pada intinya Termohon telah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu terhadap keabsahan E-KTP yang dimiliki oleh calon Bupati Nomor Urut 1 yang menerangkan status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Indonesia sehingga Termohon meyakini tidak ada pelanggaran administrasi (vide **Bukti T-53, T-54 dan T-55**). Adanya bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon terkait status kewarganegaraan Asing, disampaikan kepada Termohon setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Bahwa berkenaan dengan dugaan Dwi Kewarganegaraan yang dimiliki oleh Drs Orient P. Riwu Kore dan dilaporkan setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua terpilih setelah **Termohon menyampaikan Pasangan Calon terpilih tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua adalah menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri** (vide **Bukti T-56 dan T-57**). Sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga dalil tersebut adalah tidak benar berdasarkan fakta status kewarganegaraan calon Bupati Drs. Orient P. Riwu Kore adalah warga negara Indonesia sesuai data yang termuat dalam E-KTP.
21. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu

kabupaten Sabu Raijua setelah menyiapkan kronologi dan Berita Acara (vide **Bukti T-54 dan T-55**). Adapun terkait Rekomendasi Bawaslu kabupaten Sabu Raijua, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara klarifikasi dan kronologi yakni:

No	Rekomendasi Bawaslu	Tindak Lanjut Oleh Termohon
1.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 tanggal 10 September 2020 (vide <b>Bukti T-51</b> ).	Berita Acara Klarifikasi Nomor DKPS. 470/1074/ix/2020 tentang Klarifikasi Kebasaham dokumen KTP-EI atas nama Orient P. Riwu Kore tanggal 16 September 2020 (vide <b>Bukti T-53</b> ).

22. Bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kota Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak termasuk dalam daftar obyek sengketa perselisihan hasil pemilihan. Sehingga KPU RI melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 (vide **Bukti T-42**) menyampaikan bagi KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU adanya permohonan perselisihan Hasil Pemilihan yang telah diregistrasi melalui e-BRPK, sehingga pada tanggal 23 Januari 2021 Termohon melalui rapat pleno terbuka menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
23. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon telah melaksanakan dengan asas kehati-hatian yang patut dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan tersebut juga dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Adapun terhadap surat dari Bawaslu perihal mengingatkan (vide **Bukti T-50**) dan surat Rekomendasi Bawaslu (vide **Bukti T-51**) telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan

klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan tidak ada keterangan yang menyimpang (vide **Bukti T-52, T-53, T-54, dan T-55**). Oleh karenanya, Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021 perihal Pemberitahuan Balasan Surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta tertanggal 1 Februari 2021 (vide **Bukti T-58 dan T-59**) adalah surat pemberitahuan yang sudah sangat terlambat, oleh karena Bawaslu mengirimkan surat tersebut pada saat seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan telah selesai dan dokumen telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, sehingga terhadap pemberitahuan tersebut sudah diluar kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti isu hukum tersebut. Adapun Surat yang dikirimkan tersebut bersifat Pemberitahuan, yang mana jika *quod non* memang ada temuan tersebut, Bawaslu sudah seharusnya merekomendasikan bukan sekedar memberitahukan kepada Termohon sebelum pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan selesai. Oleh karenanya, Termohon sangat keberatan jika Pemohon mendalilkan adanya kelalaian dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap Surat Bawaslu tersebut, Termohon telah membalas secara patut dengan Surat Nomor 11/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/II/2021 perihal Penjelasan tertanggal 3 Februari 2021 (vide **Bukti T-60**).

24. Bahwa fakta lainnya yang membuat Termohon semakin keberatan dengan tuduhan kelalaian, ketidakcermatan Termohon, bahkan pelanggaran administrasi oleh Termohon adalah adanya Tim Kampanye Maballa – Mahoro juga menyatakan keberatannya kepada Termohon terhadap isu hukum adanya kewarganegaraan ganda Bupati Terpilih tanggal 1 Februari 2021 (vide **Bukti T-61**), dalam suratnya terdapat lampiran Surat dari Bawaslu kepada AMAPEDO Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/2021 tertanggal 11 Januari 2021 perihal penjelasan (vide **Bukti T-62**). **Dalam Surat Bawaslu kepada AMAPEDO tersebut, Bawaslu telah mengirimkan beberapa surat kepada instansi-instansi pemerintah terkait mencari informasi kewarganegaraan Bupati Terpilih, akan tetapi dari keseluruhan surat-surat tersebut tidak satupun tembusan kepada Termohon. Sehingga menjadi pertanyaan dalam rangka apa Bawaslu gencar mencari informasi mengenai identitas Bupati Terpilih tetapi tidak**

**menginformasikan segera kepada Termohon**, setelah usai dan bukan lagi kewenangan Termohon baru memberikan Pemberitahuan. Tentu Termohon dapat menduga kelalaian dan ketidakcermatan justru terdapat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

25. Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses dan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan oleh Termohon juga telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara *a quo* juga memberikan keterangannya dalam Surat Nomor 225/PY.02.1-SD/03/KPU/III/2021 perihal Keterangan KPU RI dalam perkara PHP dengan Register perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (vide **Bukti T-64**).
26. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 21 pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Bahwa Termohon telah selesai melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan ditetapkannya keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.
2. Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan telah selesai dan dokumen telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui DPRD untuk Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
3. Bahwa Surat Pemberitahuan dari Bawaslu pada tanggal 1 Februari 2021 perihal status kewarganegaraan Bupati Terpilih adalah informasi yang baru Termohon ketahui setelah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan telah selesai, sehingga hal tersebut bukan lagi kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti isu hukum tersebut.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon di luar tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA beserta segala dokumen turunannya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-63 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 80/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 13 Juni 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Pengumuman Nomor 159/PL02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal



- Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Publikasi Pengumuman Nomor 159/PL02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan melalui Surat Kabar Timor Express pada hari Kamis, 3 September 2020 dan Unggahan status pada akun facebook dengan nama Ppid Kpukabsaburajua pada tanggal 28 Agustus 2020;
  4. Bukti T-4 : Salinan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Calon Wakil Bupati atas nama Yohanis Uly Kale, A.Md Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4 September 2020;
  5. Bukti T-5 : Salinan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Orient P Riwu Kore dan Calon Wakil Bupati atas nama Thobias Uly Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4 September 2020;
  7. Bukti T-7 : Salinan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Herman Hegi

- Radja Haba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 5 September 2020;
9. Bukti T-9 : Salinan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
  10. Bukti T-10 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020;
  11. Bukti T-11 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Penelitian Dokumen Syarat Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 25 Agustus 2020;
  12. Bukti T-12 : Salinan Model B KWK Parpol Paslon Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly;
  13. Bukti T-13 : Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2004/IN/DPP/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B-1-KWK PARPOL);
  14. Bukti T-14 : Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 150/SK/DPP.PD/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model B-1-KWK PARPOL);

15. Bukti T-15 : Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 07-792/ B.1-KWK/DPP.GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B-1-KWK PARPOL);
16. Bukti T-16 : Salinan Surat Pernyataan Bakal Calon Orient P. Riwu Kore Model BB 1 KWK;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Orient P. Riwu Kore atau Model BB 2;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Orient P. Riwu Kore;
19. Bukti T-19 : Fotokopi KTP Elektronik Orient P. Riwu Kore;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Orient P. Riwu Kore;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Orient P. Riwu Kore;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Orient P. Riwu Kore;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Orient P. Riwu Kore yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara;
24. Bukti T-24 : Fotokopi SKCK Orient P. Riwu Kore;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK Orient P. Riwu Kore
26. Bukti T-26 : Fotokopi NPWP Orient P. Riwu Kore;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Tanda Bukti Tidak Memiliki Tunggakan Pajak Agustus 2020 Orient P. Riwu Kore;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Tanda Bukti Tidak Memiliki Tunggakan Pajak September 2020 Orient P. Riwu Kore;
29. Bukti T-29 : Salinan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 12 September 2020, atas nama bakal calon bupati Drs.

- Orient P Riwu Kore dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Thobias Uly, M.Si.;
30. Bukti T-30 : Salinan Tanda Terima Dokumen Hasil Penelitian Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 14 September 2020;
  31. Bukti T-31 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 180/PL.02.2-PU/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tanggapan Masyarakat Sabu Raijua tanggal 4 September 2020;
  32. Bukti T-32 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Drs. Orient P Riwu Kore dan bakal calon Wakil Bupati Ir. Thobias Uly, M.Si. tertanggal 16 September 2020;
  33. Bukti T-33 : Salinan Berita Acara Nomor 121/PL.02.3/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
  34. Bukti T-34 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
  35. Bukti T-35 : Salinan Tanda Terima Salinan Keputusan Pasangan Calon yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
  36. Bukti T-36 : Salinan Daftar hadir Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
38. Bukti T-38 : Salinan Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Penarikan Nomor Urut;
39. Bukti T-39 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Kabupaten Sabu Raijua), tertanggal 16 Desember 2020;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Keputusan 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
41. Bukti T-41 : Salinan Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
42. Bukti T-42 : Salinan Surat KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/ KPU/I/2021, perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, tertanggal 20 Januari 2021;
43. Bukti T-43 : Salinan Berita Acara Nomor 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-KAB/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 Januari 2021;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kap/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

45. Bukti T-45 : Salinan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua diserahkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tanda terima penyerahan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
46. Bukti T-46 : *Print out* Data Agregat Kependudukan;
47. Bukti T-47 : Cakram padat berisi video Prof. Zudan
48. Bukti T-48 : *Print out* berita kompas.com berjudul “Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil”;
49. Bukti T-49 : Salinan Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Mengingat, tertanggal 5 September 2020;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi, tertanggal 10 September 2020 (diterima oleh KPU Sabu Raijua tanggal 11 September 2020);
52. Bukti T-52 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Nomor 114/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Untuk Melakukan Klarifikasi Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 15 September 2020;
53. Bukti T-53 : Salinan Berita Acara Nomor DKPS.470/1074/IX/2020 tentang Klarifikasi Keabsahan Dokumen KTP-EL Atas

- Nama Orient P. Riwu Kore, tertanggal 16 September 2020;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 117/ PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan Dokumen KTP Elektronik Bakal Calon Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Sesuai Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 19 September 2020;
55. Bukti T-55 : *Print out* Tanda Terima Penyerahan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat KPU Sabu Raijua Nomor 08/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021, perihal Surat Pengantar, kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua, tertanggal 23 Januari 2021;
57. Bukti T-57 : Salinan Tanda Terima Surat Nomor 08/PL.02.7/5320/KPU-Kab/I/2021, diterima tanggal 23 Januari 2021;
58. Bukti T-58 : Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Sabu Raijua, Nomor 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal Pemberitahuan Balasan Surat Dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tertanggal 01 Februari 2021;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tertanggal 1 Februari 2021;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat KPU Nomor 11/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/II/2021, perihal Penjelasan, tertanggal 3 Februari 2021;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Maballa – Mahoro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor 001/S2M/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal pernyataan keberatan atas penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan Permohonan

Penundaan Pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2021;

62. Bukti T-62 : *Print out* foto Surat Bawaslu Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/2021, perihal Penjelasan, kepada AMAPEDO, tertanggal 11 Januari 2021;
63. Bukti T-63 : Salinan Daftar Hadir Persiapan Verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 5 September 2020.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 15 Maret 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi [A] Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [B] Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [C] Memutus pembubaran partai politik; **dan [D] Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.** Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu sebagaimana ditentukan aturan tersebut, merupakan salah satu bentuk dari sengketa pemilu yang masuk dalam kategori *post-electoral period*, karena perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi *a quo* menyangkut penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum [KPU] dengan titik permasalahan yang bertitik pijak pada kekeliruan perhitungan suara hasil pemilu baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk dan tidak terbatas pada perbuatan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;



1.2. Bahwa, memperhatikan Permohonan Pemohon khususnya pada Fundamentum Petendi yang diuraikan pada halaman 9 sampai dengan 16 adalah keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait *in casu* Orient P Riwu Kore yang secara korelatif terhubung dengan Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Model dan ruang ajudikasi terhadap Penetapan Pasangan Calon tersebut telah tersedia melalui Tahapan Pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu dan melalui Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dengan tahapan yang telah diatur sebelumnya, yang apabila disimpangi akan menimbulkan disharmoni dan ketidakpastian hukum dalam model penyelesaian jenis perselisihan Pemilukada yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

2.1. Bahwa, Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota, karena secara jelas pada halaman 6 Poin D Pemohon menguraikan bahwa Permohonan Pemohon **“tidak mempersoalkan perselisihan hasil suara melainkan mempersoalkan pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon”**. Penyimpangan objek atau materi muatan Permohonan Pemohon tersebut telah bertentangan dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Mahkamah Konstitusi, yang secara langsung menurut Pihak Terkait menghilangkan Kedudukan Hukum Pemohon, karena untuk

mendapatkan kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi objek permasalahan yang menjadi keberatan Pemohon haruslah bertumpu pada masalah Perselisihan Hasil. sehingga berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan atau *legal standing* untuk mengajukan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konsitusi;

### **3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. yang dalam hal ini penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/ HK.03.1-Kpt/ 5320/ KPU-Kab/XII/ 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00;
- 3.2. Bahwa, memperhatikan Permohonan Pemohon yang tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Senin, 15 Februari 2021 Jam 10:25 merupakan diluar dari tenggang waktu Pengajuan permohonan, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang secara ketat diatur untuk melindungi kepastian hukum setiap warga negara yang berkepentingan dalam proses Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, argumentasi keterlambatan Pemohon yang bertumpu seolah-olah baru mengetahui issue dwi kewarganegaraan Pihak Terkait setelah mendapatkan balasan surat elektronik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta adalah tidak tepat karena issue tersebut telah selesai di bahas pada saat Penetapan Pasangan Calon dan terdapat tindakan verifikasi penyelenggara terhadap kebenaran fakta tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pihak Terkait Permohonan

Pemohon melewati tenggang waktu batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

#### **4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR [OBSCUUR LIBEL]**

- 4.1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4.2. Bahwa, Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon Kabur [Obscuur Libel] karena terdapat pertentangan antara Perihal Permohonan pada [halaman 1] dengan *Fundamentum Petendi* yang diuraikan pada [halaman 9 sampai dengan 15], juga dengan Petitum Permohonan yang diuraikan dalam halaman 16. Dalam *Fundamentum Petendi* Permohonan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara, sedangkan dalam Petitum Permohonan No. 4 pada halaman 16 Pemohon menginginkan Pemungutan suara ulang, atau implikasi dari Perselisihan Hasil yang setidaknya terjadi karena faktor substansial antara lain [1] Kesalahan Distribusi Surat Suara, [2] Bencana Alam, [3] adanya kesalahan Pemungutan Suara, [4] Petugas Meminta Memberikan Tanda Khusus, [5] Surat Suara sengaja dirusak, Berdasarkan ketidaksesuaian antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitum permohonan tersebut, maka wajar jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Bahwa, Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sepanjang yang Pihak Terkait akui kebenarannya, dan apa yang diuraikan dalam Pokok Permohonan ini mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian sebelumnya;
- Bahwa inti dari seluruh persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah Apakah pada saat pencalonan, Orient P Riwu Kore adalah berkewarganegaraan Amerika sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020?
- Bahwa untuk menjawab hal tersebut maka Pihak Terkait akan terlebih dahulu menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

**A. ORIENT P RIWU KORE (PIHAK TERKAIT) ADALAH ADALAH PUTERA ASLI INDONESIA YANG TIDAK PERNAH KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA [BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA SEJAK LAHIR DAN TIDAK PERNAH TERPUTUS]**

1. Bahwa berdasarkan asas-asas umum kewarganegaraan yang dianut oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka Indonesia menganut antara lain asas *ius sanguinis (law of the blood)* dimana kewarganegaraan seseorang adalah berdasarkan garis keturunan.
2. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, di dalam:
  - Pasal 2 menjelaskan “*Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan uu menjadi warga negara.*”
  - Pasal 4 huruf a “*Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia.*”
3. Bahwa Orient P Riwu Kore adalah Putra Asli Indonesia yang berasal dari Kupang, NTT. Lahir di Nunbaun Sabu Kupang pada 7 Oktober 1965 dari

pasangan Drs. Agustinus David Riwu Kore dan Ema Mariance Koroh Dimu. Orient bersekolah di SD Inpress Nunbun Sabu Kupang (1971-1977), SMP 1 Kupang (1977-1980), SMA 1 Kupang (1980-1983), dan Universitas Nusa Cendana Kupang jurusan pendidikan administrasi niaga (1983-1987).

4. Bahwa pembuktian terdokumentasi perihal Orient P Riwu Kore adalah WNI sebagai berikut:
  - a. Orient P Riwu Kore memiliki KTP dengan NIK 3172020710640008 yang aktif sampai dengan saat ini
  - b. Orient P Riwu Kore memiliki Paspor Republik Indonesia aktif Nomor X746666 [**Bukti PT – 06**]

Berdasarkan hal tersebut, Orient P Riwu Kore yang lahir dari ayah dan ibu orang Indonesia asli, memiliki KTP dan Paspor Indonesia aktif, maka secara *de facto* dan *de jure* adalah warga negara Indonesia.

**B. ORIENT P RIWU KORE TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN TIDAK PERNAH ADA LAPORAN RESMI PERIHAL KEWARGANEGARAAN GANDA DAN JUGA TIDAK PERNAH ADA DOKUMEN KEPUTUSAN RESMI PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA ORIENT P RIWU KORE**

5. Bahwa Orient P Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesianya
6. Bahwa berdasarkan:
  - UU Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 23 *“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan (h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”*
  - PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31 *“Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena (g) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”*

- PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 32 *jo.* Pasal 33 *jo.* Pasal 34 yang pada intinya menjelaskan perihal kehilangan kewarganegaraan wajib diinisiasi dengan laporan dan wajib ditindaklanjuti dengan klarifikasi diikuti dengan pembuatan Keputusan oleh Menteri yang membidangi kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikarenakan pada tahap pencalonan yaitu di bulan September 2020 tidak ada laporan dan proses klarifikasi serta keputusan menteri sehubungan dengan pencabutan kewarganegaraan Indonesia milik Orient P Riwu Kore. Oleh karenanya, Orient P Riwu Kore adalah warga negara Indonesia yang status kewarganegaraannya wajib dilindungi oleh Hukum Indonesia.

**C. FAKTA PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN AMERIKA ORIENT P RIWU KORE ADALAH MERUPAKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM PEKERJAAN DAN BUKAN BERDASARKAN KEINGINANNYA**

7. Bahwa setelah lulus dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Orient P Riwu Kore melanjutkan pendidikan lanjutannya di Amerika Serikat dan bekerja di Amerika Serikat.
8. Bahwa Orient P Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah WNI yang bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1997 dan menikah dengan Warga Negara Amerika Serikat di tahun 2000 dan berdasarkan pernikahan, Orient mendapatkan *Green Card* sejak 14 Agustus 2000.
9. Pada tahun 2006, Orient P Riwu Kore mulai bekerja sebagai *Electrician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya, wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika [*U.S citizenship is required*] [**Bukti PT – 07**]
10. Bahwa guna memenuhi kewajiban persyaratan administrasi tersebut, NASSCO sebagai perusahaan sponsor (*Sponsor Company*) Orient-lah yang melakukan pengurusan perolehan Kewarganegaraan Amerika untuk Pihak Terkait, dan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah

melepaskan kewarganegaraan Indonesiannya karena pengurusan perolehan kewarganegaraan Amerika tersebut murni untuk kewajiban administratif dan bukan karena keinginan pribadi dari Pihak Terkait.

11. Bahwa berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Amerika, *The Immigration and Nationality Act* (INA) yang terkodifikasi di dalam Title 8 U.S.C , diketahui untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu: melalui naturalisasi (*naturalization*), melalui perkawinan (*marriage*), melalui keturunan orang tua (*parents*) dan melalui angkatan bersenjata (*military*).
12. Bahwa status warga negara Amerika Orient P Riwu Kore yang baru diproses di tahun 2007, dapat kita ketahui bahwa Orient P Riwu Kore tidak pernah berniat untuk mengganti kewarganegaraannya, karena apabila dihubungkan dengan perkawinannya dan durasi lama ia tinggal di Amerika, seharusnya sudah sejak awal ia dapat memperoleh status kewarganegaraan Amerika sebagaimana diatur di dalam 8 U.S.C 1430 (319A INA). **[Bukti PT – 08]**

8 U.S.C 1430 (319 INA) “(a) *Any person whose spouse is a citizen of the United States, or any person who obtained status as a lawful permanent resident by reason of his or her status as a spouse or child of a United States citizen who battered him or her or subjected him or her to extreme cruelty, may be naturalized upon compliance with all the requirements of this subchapter except the provisions of paragraph (1) of section 1427(a) of this title if such person immediately preceding the date of filing his application for naturalization has resided continuously, after being lawfully admitted for permanent residence, within the United States for at least three years, and during the three years immediately preceding the date of filing his application has been living in marital union with the citizen spouse (except in the case of a person who has been battered or subjected to extreme cruelty by a United States citizen spouse or parent), who has been a United States citizen during all of such period, and has been physically present in the United States for periods totaling at least half of that time and has resided within the State or the district of the Service in the United States in which the applicant filed his application for*

*at least three months.* [terjemahan bebas: setiap orang yang memiliki pasangan warga negara amerika dst...., yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dst ....., dapat dinaturalisasi, apabila orang tersebut telah tinggal terus menerus, telah diterima secara sah untuk tinggal permanen di Amerika Serikat setidaknya-tidaknya 3 tahun, dan selama 3 tahun sebelum tgl pengajuan telah hidup menikah dengan pasangan warga negara Amerika...]

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui salah satu poin penting persyaratan untuk mengajukan perolehan kewarganegaraan Amerika bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Amerika adalah sebagai berikut: *Have been living in marital union with your U.S. citizen spouse during the three years immediately before the date you file your application and while we adjudicate your application* [terjemahan bebas: telah hidup dalam ikatan perkawinan dengan pasangan WN Amerika selama 3 tahun tepat sebelum tanggal pengajuan aplikasi];

Dihubungkan dengan kasus Orient P Riwu Kore, apabila ia memang benar berdasarkan keinginannya dan kemauannya sendiri untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, seharusnya ia dapat mengajukannya lebih cepat, karena ia menikah dengan warga negara Amerika sejak tahun 2000.

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Orient P Kore Riwu diketahui memperoleh kewarganegaraan Amerika karena diwajibkan oleh tempatnya bekerja dan bukan oleh keinginannya sendiri.

**D. FAKTA PERIHAL PASPOR AMERIKA ( US CITIZENSHIP) YANG DIMILIKI OLEH ORIENT P RIWU KORE TELAH DIAJUKAN PEMBATALAN/ PENCABUTAN/PELEPASANNYA MELALUI KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 (SEBELUM PENDAFTARAN SEBAGAI PASANGAN CALON)**

14. Bahwa sebagai WNI, Orient Patriot Riwu Kore selalu menjunjung tinggi dengan bangga terhadap kewarganegaraan Indonesia, baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri, Individu yang mengakui secara bangga bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan national Entity, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan



tekad dan ideologi yang tidak akan pernah Orient Patriot Riwu Kore lepaskan dan selalu ingat bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan cita-cita sosial Pancasila, yang selalu hidup dalam jiwa Orient Patriot;

15. Bahwa atas permintaan orang tua, Orient P Riwu Kore kembali ke Indonesia pada tahun 2019 untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. atas dasar perihal tersebutlah para sesepuh keluarga dan Agustinus David Riwu Kore selaku orang tua dari Orient Patriot Riwu Kore mengamanatkan agar pendidikan-pendidikan yang sudah ditempuh oleh Orient Patriot Riwu Kore, dapat diabdikan untuk membangun kampung halaman yang bertempat di Kabupaten Sabu Raijua, salah satu pulau terluar di Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Australia. Pendaftaran Pasangan Calon yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dilakukan pada tanggal 4-7 September 2020, dalam hal ini Orient Patriot Riwu Kore-Thobias Uly mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, Khusus untuk Orient Patriot Riwu Kore mendaftarkan menggunakan identitas yang berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3172020710640008, yang atas masukan Bawaslu sempat dilakukan verifikasi oleh KPU Sabu Raijua ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, setelah semua proses verifikasi tersebut selesai secara objektif maka Pihak Terkait ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dan setelah verifikasi tersebut diumumkan tidak ada keberatan baik berupa laporan ke Bawaslu maupun Gugatan Tata Usaha Negara Pemilihan dari salah satu pasangan calon maupun tim suksesnya;

16. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Orient P Riwu Kore mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian Form *“Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship”* melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Namun yang sangat disayangkan adalah karena kelalaian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, sehingga permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan covid **[Bukti PT - 09]**.
17. Bahwa Orient P Riwu Kore beberapa kali melakukan komunikasi dengan Pihak Kedutaan Amerika melalui sambungan telepon, namun tidak mendapatkan jawaban perihal tindak lanjut proses Renunciation yang diajukannya. Hal mana bertentangan dengan apa yang telah diatur secara jelas dan terang benderang dalam aturan hukum kewarganegaraan Amerika, the Immigration and Nationality Act.
18. Bahwa pengaturan kehilangan/pelepasan kewarganegaraan Amerika (*Relinquishment of United States Nationality*) di dalam 8 U.S.C Section 1481 poin (a) menentukan 7 (tujuh) perbuatan yang dapat secara otomatis (demi hukum) menghilangkan kewarganegaraan Amerika sebagai berikut: **[Bukti PT - 10]**
  - a) *obtaining naturalization in a foreign state upon his own application*
  - b) *taking an oath to a foregin state*
  - c) *entering the armed forces of a foreign state*
  - d) *serving the duties under the government of a foreign state*
  - e) *making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer of the United Staes in a foreign state,*
  - f) *making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer in the United States*
  - g) *committing any act of treason*
19. Bahwa merujuk pada 8 U.S.C 1481 (349 INA) huruf (a) *“A person who is a national of the United States whether by birth or naturalization, shall lose his nationality by voluntarily performing any of the following acts with the intention of relenguishing United States nationality , - dalam poin ke – (5) “making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or*

*consular officer of the United States in a foreign state, in such form as may be prescribed by the Secretary of state."*

[terjemahan bebas: seorang warga negara amerika yang karena kelahiran atau naturalisasi, dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela melakukan salah satu dari perbuatan di bawah ini dengan tujuan untuk melepaskan kewarganegaraan amerikanya. Perbuatan yang diatur di dalam poin ke-5 adalah melakukan permohonan resmi pelepasan kewarganegaraan amerika di hadapan pejabat diplomatic/konsuler Amerika Serikat di negara lain, dalam bentuk yang ditentukan oleh Menteri Luar Negeri]

20. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam 8 U.S.C (349 INA) tersebut, disyaratkan pemenuhan terhadap 3 (tiga) elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika:

- a. *appear in person before a US Consular or diplomatik officer;*
- b. *in a foreign country at a US Embassy or Consulate ; dan*
- c. *sign an oath of renunciation*

Bahwa pada saat ini, Orient P Riwu Kore telah memenuhi ketentuan tersebut di atas (pemenuhan terhadap 3 elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika), karena Orient P Riwu Kore telah hadir secara langsung di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta dan telah menandatangani pernyataan pelepasan kewarganegaraan dan telah membayar biaya wajib dalam rangka pelepasan kewarganegaraan tersebut.

21. Bahwa berdasarkan aturan dalam *the Immigration and Nationality Act*, permohonan tertulis dalam *form request for determination of possible loss of united state citizenship* tertanggal 5 Agustus 2020 adalah tindakan resmi pelepasan kewarganegaraan Amerika oleh Orient Patriot Riwu Kore. Dengan demikian, kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore yakni Kewarganegaraan tunggal, Indonesia yang belum pernah dicabut oleh Pemerintah atau diajukan pelepasannya oleh Orient Patriot Riwu Kore

#### **E. FAKTA ADANYA SURAT DARI KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT YANG MENERANGKAN BAHWA ORIENT P RIWU KORE SEBAGAI**

**PEMEGANG PASPOR AMERIKA BUKANLAH ALAT BUKTI YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN PERIHAL KEWARGANEGARAAN GANDA**

22. Bahwa Status WNI seseorang tidak ditentukan semata-mata berdasarkan surat keterangan kedutaan negara asing bahwa yang bersangkutan memiliki paspor asing, melainkan berdasarkan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa korespondensi yang dilakukan Orient P Kore Riwu pada tanggal 5 Agustus 2020 perihal permohonan Pelepasan Kewarganegaraan Amerika melalui "*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*" yang tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Kedutaan Amerika Serikat dengan alasan covid dan kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 justru Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan surat keterangan perihal Orient P Riwu Kore adalah pemegang paspor Amerika adalah hal yang tidak bersesuaian dan tidak dapat dibenarkan secara hukum
24. Bahwa seharusnya pada Bulan Agustus 2020 Kedutaan Amerika Serikat segera melakukan proses/segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika, karena semua persyaratan yang diwajibkan berdasarkan The Immigration and Nationality Act Section 349 [8 U.S.C 1481] telah dipenuhi oleh Orient P Riwu Kore dan tidak terdapat alasan hukum bagi negara Amerika Serikat melalui Kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia untuk menunda-nunda pelepasan kewarganegaraan tersebut.

**F. KESIMPULAN**

Berdasarkan elaborasi atas fakta, aturan hukum Indonesia, hukum Amerika Serikat di atas maka:

1. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore telah memenuhi persyaratan sebagai calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Pilkada *jo.* Pasal 1 angka 18 Per KPU Nomor 1 Tahun 2020 karena yang bersangkutan memiliki dan menyerahkan KTP yang aktif pada waktu mendaftar sebagai pasangan calon.
2. Bahwa UU Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 *jo.* PP Nomor 2 Tahun 2007 mengatur perihal peristiwa yang dapat

menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. Namun peristiwa tersebut wajib diinisiasi dalam bentuk laporan, dilakukan klarifikasi serta adanya produk tertulis berupa keputusan dari Kementerian terkait yang menyatakan secara tertulis perihal kehilangan/pencabutan/pelepasan status kewarganegaraan. Pada saat pendaftaran sebagai pasangan calon, tidak ada laporan atau pun keputusan Menteri terkait yang menyatakan pencabutan Kewarganegaraan Indonesia dari Orient P Riwu Kore.

3. Bahwa terdapat fakta pengajuan permohonan resmi pencabutan status kewarganegaraan Amerika yang bersangkutan kepada pemerintah Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020 sebagai syarat pelepasan kewarganegaraan Amerika menurut hukum Amerika sebagaimana diatur Section 349 INA (8U.S.C. 1481) letter (a) point 5 maka Orient patriot Riwu Kore demi hukum telah hilang kewarganegaraan Amerikanya dan tetap sebagai warga negara Indonesia, atau berkewarganegaraan tunggal sebagai WNI.
4. Sebagai sebuah bangsa yang besar harusnya kita bangga bahwa ada putra bangsa kita seperti Sdr. Orient yang mampu bersaing dan bekerja di industri militer negara adidaya seperti Amerika Serikat. Tentu capaian seperti itu bukan diperoleh dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita pun harusnya berbangga dan bersyukur, sekalipun Sdr. Orient telah bekerja dan mendapat penghasilan yang besar di Amerika Serikat bahkan harus mengikuti prosedur menjadi warga negara Amerika Serikat, akan tetapi langkah-langkah yang diambil Orient dengan melepaskan kewarganegaraan Amerika dan meninggalkan amerika untuk mengabdikan kepada negeri dan kampung halamannya adalah patut kita apresiasi karena hal tersebut membuktikan rasa nasionalisme Sdr. Orient kepada bangsanya dan yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua adalah bahwa pilihan Sdr. Orient untuk tetap menjadi warga negara Indonesia adalah berarti kemenangan nasionalisme Indonesia.

Dengan kata lain, jika kita tidak mengakui Sdr. Orient sebagai warga negara Indonesia yang sah maka dengan sadar kita telah mengakui kemenangan nasionalisme bangsa lain daripada nasionalisme bangsa kita sendiri.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

- **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah, dan tetap berlaku:
  - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  - 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  - 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum [*ex aequo et bono*]

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orient P. Riwu Kore NIK: 3172020710640008 dan Kartu Tanda Thobias Uly NIK: 5371020707600005.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia aktif atas nama Orient P Riwu Kore Nomor X746666.
7. Bukti PT-7 : Orient P Riwu Kore mulai bekerja sebagai *Technician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang

bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya, wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika [*U.S citizenship is required*].

8. Bukti PT-8 : 8 U.S.C 1430 (319A INA) menjelaskan perihal perolehan kewarganegaraan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Amerika dapat dilakukan setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal pernikahan.
9. Bukti PT-9 : Permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian Form "*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*" melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia.
10. Bukti PT-10 : 8 U.S.C (349 INA) menjelaskan perihal pelepasan kewarganegaraan amerika serikat yang wajib dilakukan dengan sukarela dan dengan maksud untuk menghilangkan kewarganegaraan amerika. Hal mana telah dilakukan oleh Orient dalam pelepasan status kewarganegaraan amerikanya.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Akta Kelahiran No. 1042/DT/Dispenduk.KK/2000. a.n Orient P. Riwu Kore;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Bukti Pembayaran Departement Of State United State Of America;
13. Bukti PT-13 : Legal Opini Dr. Maruarar Siahaan bertanggal 6 April 2021;
14. Bukti PT-14 : Keterangan saksi ahli Nurudin, S.sos., M.Si tentang Status Keimigrisian bertanggal 6 April 2021;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Laksana Orient Patriot Riwukore Nomor XD 888712;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Paspur Amerika Serikat Nomor 430562714, 11 Agustus 2007-10 Agustus 2017;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Laporan Kepolisian Nomor 1842/B/III/2021/ RESTRO JAKTIM bertanggal 4 Maret 2021;



18. Bukti PT-18 : Fotokopi Paspor Amerika Serikat Nomor 574900485, 10 Juli 2017-9 Juli 2027.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan dua orang Ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Nurudin, S.Sos., M.Sc. serta tiga orang saksi bernama Karel Oktavianus Modjo Djami, Ferdinand Pello, dan Lazarus Riwu Rohi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang tanggal 6 April 2021, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Ahli Pihak Terkait

1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Perkara ini, secara khusus menjadi perkara yang sangat menarik perhatian, bukan saja karena segi karakteristik dasar permohonan yang diajukan Pemohon, menyangkut adanya persoalan dwi-kewarganegaran yang muncul kepermukaan, yang boleh jadi tidak disadari sejak awal baik penyelenggara maupun Pasangan Calon Peserta Pemilukada lainnya, bahkan oleh Pihak Terkait, berkenaan dengan prosedur dan proses penyelesaian pelepasan kewarganegaraan asing yang pernah diperolehnya, sehingga menimbulkan persoalan yang harus terlebih dahulu diputus oleh MK, berkenaan dengan objectum litis kewenangan MK, yang telah melalui rangkaian keputusan TUN Penyelenggara dalam bentuk Keputusan yang berantai (*kettingsbesckkingen*), dan pokok permohonan sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempersoalkan proses penyelenggaraan Pemilukada dan hasil penetapan perolehan suara, melainkan mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, karena kekuarang cermatan Termohon, tetapi dalam perbaikan permohonan kemudian menyatakan dalam perihal: *"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember2020, dan mengajukan permohonan perihal Pembatalan Hasil*

*Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.”*

### **Objectum Litis Kewenangan MK**

Bahwa dasar sesungguhnya Permohonan Pemohon adalah keberatan Atas Keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Terpilih dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, karena pelanggaran yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02(*Calon Bupati-sic*), yang ternyata merupakan warga negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat”. Sebagaimana dikatakan lebih dahulu, bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada, terdapat rangkaian keputusan TUN yang mendahului suatu Keputusan Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, sehingga menjadi pertanyaan sesungguhnya apakah yang menjadi *objectum litis* atau objek perkara yang menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus.

Ketika dasar kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pilkada masih di dasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah berdasar UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dikaitkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, dengan landasan konstitusionalnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka apa yang dikatakan sebagai pembagian kewenangan antara Penyelenggara (KPU dan Pengawas) dengan Mahkamah Konstitusi, MK masih bersifat sangat terbuka dengan tesis “*keadilan substantive*”, apakah objek permohonan pemohon yang sesungguhnya merupakan kewenangan dalam menetapkan keabsahan persyaratan pasangan calon -yang akan diteliti oleh KPU dan Bawaslu, serta terbuka kepada Pasangan Calon lain untuk mengajukan keberatan. Terlepas dari penilaian tentang syarat-syarat untuk ikut menjadi

calon Bupati/Wakil Bupati dalam kontestasi pemilihan, maka menjadi pertanyaan mendasar, apakah kewenangan MK akan diperluas sampai kepada penilaian Penetapan Pasangan calon dan ditarik sampai kepada penilaian persyaratan tersebut, yang justru merupakan suatu keputusan TUN yang menjadi kewenangan KPU, dan jika ada alasan dan keberatan yang sah, seharusnya dalam pembagian kewenangan yang terjadi, maka penyelesaian sengketa administratif pemilihan demikian akan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan KPU dianggap merugikan hak dari pasangan calon lain.

Ketika penyelenggaraan pilkada didasarkan kepada undang-undang yang lama dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah mengalami kekosongan dasar hukum dalam beberapa hal mendasar, maka meskipun sengketa yang didalilkan sebagai dasar permohonan ke MK saat itu berada dalam ranah proses penyelenggaraan yang menyangkut pelanggaran prosedural, ketika pengaturan tentang kewenangan tidak tegas memberikan penyelesaian secara *fair*, MK berpedoman bahwa proses mempengaruhi hasil, jika terjadi sedemikian rupa tanpa ada yang menampung secara adil penyelesaiannya, MK berpedoman bahwa keadilan procedural tidak boleh mengesampingkan keadilan *substantive*. Saat ini ketiak pembagian kewenangan demikian telah ditegaskan dalam Undang-Undang Pilkada, dan putusan-putusan MK mengakui Batasan-batasan yang rasional yang ditentukan undang-undang harus dipatuhi, maka dalam kasus *a quo* di mana proses sudah sampai pada tahap akhir untuk pengangkatan Pasangan Calon Terpilih dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, MK harus memberi jalan kepada Pemerintah untuk menjalankan kewenangan diskresionernya dalam menilai masalah sah tidaknya persyaratan pasangan calon tersebut tersebut dan mengambil keputusan secara *prima facie*, apakah mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan atau penolakan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan KPU, yang akan tunduk pada *review* badan peradilan, yaitu Pengadilan tata Usaha Negara.

### **Tenggat Waktu**

Secara tegas, jika dilihat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi,

maka tidak ada suatu keraguan bahwa ketika Penetapan Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan tanggal 16 Desember 2020, tampaknya tidak dipersoalkan atau dipermasalahkan Pemohon, sehingga dari sudut penghitungan waktu tentang tenggat mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, jells telah melewatkan tenggang yang dipersyaratkan. Yang menjadi pertanyaan apakah persoalan yang dikemukakan diatas menjadi dasar yang cukup untuk memeriksa substansi perkara, meskipun tenggang waktu telah dilampaui yang diakui oleh Pemohon, tetapi Pemohon “berharap” Mahkamah Konstitusi dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi di mana ternyata “BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warganegara Amerika Serikat yang dipandang tidak dapat diterima oleh segenap rakyat Indonesia dan jika dibiarkan akan menjadi preseden yang buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum”.

Terlepas dari persoalan apakah Calon Bupati Terpilih disebut memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, tetapi juga masih menjadi warga negara Indonesia, maka persoalan yang harus dijawab adalah apakah benar Calon Bupati terpilih tersebut masih memegang kewarganegaraan Amerika sehingga memiliki kewarganegaraan ganda atau dengan pernyataan melepaskan kewarganegaraan Amerika telah dipandang cukup untuk dipedomani untuk menyatakan bahwa kewarganegaraannya masih ganda dan merupakan alasan tidak sah mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah? Tanpa menjawab masalah demikian, sudah tentu dari sisi tenggang waktu pengajuan permohonan yang dilampaui sebagai *rule of the games* yang mengikat semua pihak, tidak ada dasar untuk memperluas atau memperpanjang tenggang waktu tersebut, karena tahapan penilaian masalah tersebut dengan demikian telah berada di tangan lembaga lain yang akan dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk menentukan diangkat tidaknya pasangan calon yang bersangkutan. Keputusan demikian juga tunduk pada pengujian atau *review* badan peradilan yang berwenang untuk menguji *beschikking* atau keputusan pengangkatan dan

pelantikan Bupati yang dilakukan Pemerintah i.c. Menteri Dalam Negeri, yaitu *judicial review* oleh Badan Peradilan TUN.

### **Kewarganegaraan Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Amerika.**

Terlepas dari sikap yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi tentang dua masalah yang dikemukakan di atas, maka sebagai suatu bagian dari sistem ketatanegaraan, konstitusi tiap negara mengatur secara jelas kedudukan dan hak-hak serta kewajiban warganegaranya dalam hubungan dengan negara. Hal itu mencakup tentang cara-cara menentukan warganegara atau siapa yang disebut warganegara, atau cara perolehan kewarganegaraan, bagaimana cara seorang warganegara lain menjadi warganegara suatu negara, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan, cara kehilangan kewarganegaraan dan cara memperolehnya kembali. Kedudukan warganegara diatur sebagai bagian konstitusi karena merupakan bagian penting dalam penentuan hak pilih dan memilih dalam kerangka kedaulatan negara dalam penentuan pemimpin pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam satu negara. Oleh karenanya kewarganegaraan merupakan bagian yang penting dalam setiap negara yang berdaulat.

### **Hukum Kewarganegaraan Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, yang dicapai melalui perjuangan panjang melawan kolonialisme Belanda dan Jepang, dan karenanya menjadi suatu wilayah yang tunduk pada negara penjajahnya, maka perkembangan kehidupan bernegara ketika menjadi suatu negara merdeka, sistem hukum yang berlaku –termasuk hukum tentang kewarganegaraan– akan memperoleh sedikit banyak pengaruh sistem hukum kolonial dengan prinsip yang dianut dalam menentukan siapa yang menjadi warganegara negara jajahan Hindia Belanda pada masa kolonial. Masa Hindia Belanda mengenal pembedaan golongan penduduk, yang menjadi kompleks dengan terbaginya penduduk dalam golongan penduduk yaitu (i) Kaula Negara Belanda dan orang asing; (ii) Penduduk negara dan bukan penduduk negara; (iii) Orang Eropa, bumi putera dan orang Timur Asing; dan (iv) orang Belanda, kawula negara pribumi bukan orang Belanda, dan kawula negara mancanegara bukan orang Belanda.

Perkembangan hukum kewarganegaraan di zaman kolonial Hindia Belanda, melalui Undang-Undang yang dimuat dalam Stb. 1850 Nomor 44 tanggal 28 Juli Tahun 1850, yang kemudian berubah dengan Undang-Undang yang termuat dalam Stb Tahun 1851 Nomor 46 tertanggal 3 Mei 1851, dan kemudian diatur lagi dalam Pasal 5 BW Hindia Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) Tahun 1838 [lihat Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2008, hal 665]. Pada awalnya menganut sistem yang dianut pada asas *ius soli*, di mana kewarganegaraan ditentukan dari tanah kelahirannya, yang disebut juga dengan nama di atas yaitu asas *ius soli*. Asas situ berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang dalam Staatsblad 1892 Nomor 268 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1893 yang kemudian menganut asas *ius sanguinis*, dengan mana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan [Lihat *Ibid*, telah mengutip Supomo "Sistem hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, cetakan keempat, Nordhoff-Kolff, Jakarta, 1960].

Setelah merdeka, tentu saja menjadi kedaulatan Indonesia untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dari antara Penduduk Indonesia, dengan terlebih dahulu menentukan dalam hukum Dasar siapa-siapa yang boleh menjadi warganegara. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, maka pengaturan mengenai warganegara dalam Bab X hanya memuat satu Pasal dengan 2 (dua) ayat, yaitu Pasal 26 yang menentukan bahwa "yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Paska Perubahan UUD 1945, Bab X tentang Warga Negara tetap diatur dalam Bab X, tetapi dengan judul yang berbeda yaitu "Warga Negara Dan Penduduk, dan diatur dalam Pasal 26, yang terdiri dari 3 ayat yang mengambil alih bunyi norma dalam UUD 1945 yang lama tanpa perubahan menjadi ayat (1), sedang ayat (2) menentukan bahwa Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan ayat (3) menentukan bahwa hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 hanya mengatur persamaan hak warganegara dan kesamaan

kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara sedang Pasal 28 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang keseluruhan kemudian ditentukan akan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan sejak setelah Proklamasi Kemerdekaan yang sangat penting disebut -tanpa mengabaikan Undang-Undang pada masa Pemerintahan di bawah Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara -maka yang penting disebut adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian mengalami perubahan kecil dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 62 tahun 1958. Setelah perubahan yang terjadi secara ketatanegaraan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ke masa Orde Baru dan terutama masa reformasi, perubahan sistem ketatanegaraan- mengharuskan adanya perubahan dalam sistem hukum kewarganegaraan, berkenaan dengan perubahan secara filosofis, sosiologis dan yuridis, dan kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pentingnya kedudukan warganegara sebagai unsur hakiki dan pokok dari satu negara, yang menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, terutama tentang kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa yaitu warganegara dan warga negara wajib turut serta dalam pembelaan negara. Prinsip yang secara universal dianut tentang penentuan kewarganegaraan diadopsi dalam UU Kewarganegaraan baru tersebut yaitu asas sanguinis sebagai prinsip dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasar tempat kelahiran, Akan tetapi secara terbatas asas ius soli juga dianut, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, yaitu untuk anak-anak yang lahir di Indonesia di luar perkawinan perkawinan yang sah, belum 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya WNA, diakui sebagai warga negara, ataupun anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun, diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,

anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya dengan prosedur yang ditentukan untuk itu.

Yang penting dalam kasus ini untuk menjadi perhatian adalah Pasal 2 UU 12 Tahun 2006 yang menentukan bahwa: “Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara”. Penjelasan Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”.

Dengan ketentuan yang telah disebut di atas, sepanjang menyangkut soal kewarganegaraan sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah di Indonesia, persoalan yang harus dijawab adalah:

1. Apakah persyaratan warga negara Orient Patriot Riwu Kore selaku calon Bupati dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua sah dengan alat bukti yang telah diajukan berupa KTP elektronik dan dokumen kependudukan lain yang menunjukkan kelahiran dari WNI di NTT yang merujuk kepada warga negara Indonesia asli;
2. Apakah dengan bukti paspor yang telah dikonfirmasi oleh Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta sebagai warga negara Amerika, calon tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia?
3. Apakah pernyataan melepaskan kewarganegaraan Amerika yang telah dinyatakan kepada Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, dapat dilihat sebagai kehendaknya yang dapat menunjukkan bahwa diperolehnya kewarganegaraan Amerika Serikat sesungguhnya bukan menjadi kehendaknya sendiri, melainkan karena persyaratan pekerjaan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di tempat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal, sebagaimana penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

Seluruh pertanyaan itu dapat dijawab dengan mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kewarganegaraan yang diatur oleh sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, yang



sesungguhnya dapat mendukung bahwa Orient Patriot Riwu Kore selaku calon Bupati dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua masih tetap warga negara Indonesia, dan telah menyatakan melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga meskipun persyaratan Administratif masih memerlukan pernyataan khusus untuk mengumumkan tindakan melepaskan kewarganegaraan itu secara resmi, sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang hal itu, menurut pendapat saya Sdr. Orient Patriot Riwu Kore memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Pilkada sebagai warga negara Indonesia.

### **Politik Hukum *Dual Citizenship* Bagi Diaspora Indonesia**

Sejak lama telah beberapa kali diaspora Indonesia yang berada di luar negeri secara besar-besaran pernah mengorganisasi diri untuk berhimpun dan menyatakan kehendaknya memperoleh perlindungan terhadap mereka yang memiliki keahlian yang tinggi, terpaksa harus memilih menjadi warganegara asing, karena meskipun dengan kualifikasi yang sama, seorang yang *non-citizen* dibedakan dalam gaji, pendapatan dan segala fasilitas lainnya, ketika dihadapkan kepada pekerjaan dan jabatan yang sama di negeri asing. Dalam suasana global sekarang, ketika juga kesempatan memperoleh Pendidikan dan pekerjaan di luar negeri adalah kesempatan yang harus direbut ketika Negara Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap orang, maka para diaspora yang menyatakan kehendaknya membantu Indonesia dalam bidang pendidikan, ketrampilan tehnik dan bisnis lain, mereka terhambat dengan ketiadaan perlindungan dan kemudahan sebagai warganegara. Pertemuan dua kali di Indonesia yaitu Jakarta dan Bali, sesungguhnya telah memperoleh sambutan dari Pemerintah Indonesia, terutama tentang kebutuhan tenaga terampil yang dapat membantu pembangunan Indonesia, telah memikirkan suatu politik hukum yang dapat mengadosi suatu bentuk perlindungan bagi diaspora Indonesia untuk dapat menyumbangkan tenaga bagi pembangunan Indonesia.

Oleh karena itu dalam semangat perlindungan bangsa, dan untuk memberi kemungkinan membuka kesempatan bahwa para diaspora dapat kembali secara periodik untuk membantu pembangunan di Indonesia, diperlukan suatu politik hukum yang memungkinkan *dual citizenship* tersebut, meskipun dengan

kehati-hatian. Pendidikan dan ketrampilan para diaspora Indonesia yang tetap mencintai Indonesia, seyogianya menjadi semangat untuk melihat kasus sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua ini secara proporsional. Dibutuhkan ketenangan berpikir untuk melihat adanya kewarganegaraan asing yang diperoleh sesungguhnya bukan atas kehendak sendiri, melainkan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di negeri orang. Meski politik hukum tentang *dual citizenship* ini masih jauh dari kesadaran bangsa, tetapi seyogianya secara terbatas dapat diawali perumusan konsep kebijakan demikian.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dalam Undang-Undang yang berlaku, maka meskipun dengan suatu pemikiran tentang persoalan yang menyangkut konstitusi, akan tetapi *rule of the games* dalam perselisihan atau sengketa pilkada yang menjadi kewenangan MK sifatnya terbatas, harus disimpulkan sebagai berikut:

1. Baik *objectum litis* maupun tenggat waktu telah ditentukan dalam hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan *a quo* bukan lagi menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus;
2. Adanya rangkaian keputusan TUN penyelenggara Pemilu (*kettingsbeschikkingen*) yang telah ditetapkan sebagai kewenangan organ lain dalam memeriksa dan memutusnya sebagai perselisihan administratif pemilihan, maka ketika tahapan pemilukada sudah sampai kepada pengusulan penetapan pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang dipersoalkan, maka harus diberikan kesempatan kepada organ penyelenggara negara yang relevan untuk menggunakan kewenangan diskresioner mengambil keputusan, yang juga tunduk pada pengawasan *judicial* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Politik hukum tentang *dual citizenship* bagi diaspora yang telah menjadi pemikiran awal untuk keuntungan bersama antara negara yang membutuhkan tenaga terdidik dan terampil kembali secara periodik membantu pembangunan Indonesia dan dipihak lain dibutuhkan untuk

menghindari perlakuan yang diskriminatif terhadap diaspora Indonesia di Luar Negeri.

2. Nurudin, S.Sos., M.Sc.

- Warga negara Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 “Warga Negara Indonesia adalah:
  - a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
  - b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
  - c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
  - d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
  - e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
  - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
  - g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  - h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
  - i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
  - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  - k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan

- ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  - m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.”
- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 “Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
    - a. Paspor; dan
    - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.”
  - Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
“(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”
  - Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
“Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.”
  - Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
“Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”
  - Pasal 54
    - (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
    - (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk perjalanan masuk Wilayah Indonesia.
  - Pasal 55
    - 1) Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara

Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.

- 2) Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
  - 3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.
- Penjelasan Pasal 54 ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain yang disebabkan Paspor hilang atau rusak dan pemulangan warga negara Indonesia bermasalah.
  - Prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  
“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
    - a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
    - b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
    - c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
    - d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
    - e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
    - f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
    - g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat

ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  - i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Status hukum kewarganegaraan Indonesia apabila diketahui seseorang memiliki kewarganegaraan lain

Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda dan menghindari seseorang warga negara Indonesia tanpa kewarganegaraan, kecuali kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraannya. Apabila yang bersangkutan memilih kewarganegaraan asing maka di berikan izin tinggal tetap.

Terhadap warga negara Indonesia yang lebih dari 18 tahun dan memiliki dua kewarganegaraan maka harus memilih salah satunya. Apabila memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya.

Seseorang belum bisa dinyatakan Pasal 31 PP Nomor 2 Tahun 2007,

“(1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
  - c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
  - d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
  - e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  - f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  - g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  - h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Administrasi perihal implementasi dari kehilangan kewarganegaraan Pasal 38 PP Nomor 2 Tahun 2007

“(1) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.”

Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2007

“Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

- Kesimpulan

Seseorang belum dapat dikatakan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila orang tersebut belum pernah mengajukan pelepasan warganegaraan Indonesiannya dan belum pernah diumumkan dalam daftar orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia oleh Menteri Hukum dan Ham RI dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Saksi Pihak Terkait

##### 1. Karel Oktavianus Modjo Djami

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
- Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai pasangan calon ke KPU Kabupaten Sabu Raijua pada 4 September 2020. Berkas pencalonan diteliti oleh KPUD dan dinyatakan lengkap. Setelah proses pendaftaran dilanjutkan ke tahapan uji publik. Sampai pada tahapan tersebut tidak ada sekali pun pertanyaan, sanggahan, keberatan, atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore.
- Pada proses pendaftaran, kampanye, hingga penghitungan/rekapitulasi perolehan suara tidak ada pertanyaan/permasalahan/keberatan apapun terkait status kewarganegaraan.
- DPRD telah melakukan rapat paripurna dan kemudian mengusulkan pelantikan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri.
- Ada gugatan dari Aliansi AMAPEDO setelah penetapan pasangan calon selesai. Namun selama pelaksanaan pilkada tidak pernah ada permasalahan.
- Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon ada data yang perlu diperbaiki, yaitu penyempurnaan data tim kampanye dan visi misi yang harus mencantumkan kaitannya dengan Covid19. Tidak ada permintaan perbaikan terkait status kewarganegaraan.



- Isu kewarganegaraan baru diketahui saksi setelah penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Orient Riwu Kore tidak pernah memberitahukan kepada Tim Pemenangan terkait status kewarganegaraan Amerika.

## 2. Ferdinand Pello

- Saksi adalah Ketua Penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Pada saat pendaftaran pasangan calon (Pihak Terkait) tidak ada permasalahan apapun.
- Pada saat pencalonan hingga penetapan calon terpilih saksi tidak pernah mendengar adanya isu kewarganegaraan terkait Orient Riwu Kore.

## 3. Lazarus Riwu Rohi

- Saksi adalah tokoh Suku Dowolo yang wilayahnya meliputi Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Timur (terdiri dari 18 desa) dan Anggota DPRD Sabu Raijua dari Fraksi PDIP.
- Selama pemilihan tidak pernah ada masyarakat yang mempertanyakan kewarganegaraan pak Orient Riwu Kore.
- Orient pernah bekerja di Yayasan IE RAI saat Sabu Raijua belum menjadi kabupaten.
- Pada 2018 saksi bertemu Orient, dan Orient menyatakan ada amanah dari orang tuanya agar membangun tanah kelahirannya.
- Keluarga Orient banyak yang tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang tua Orient adalah warga asli Sabu. Orient lahir dan besar di Kupang.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua memberikan keterangan bertanggal 15 Maret 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pada huruf E angka 2 (dua) halaman 6 (enam) dan huruf F angka 8 halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan status Kewarganegaraan Calon Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 02 yang merupakan warga negara Amerika Serikat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan pengawasan terhadap proses Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada tanggal 16 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
01	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md	13.313
02	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	21.363
03	Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si dan Herman Hegi Radja Haba.	9.557

**(Bukti PK-01)**

Pada saat penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat rekapitulasi hasil tersebut, dan tidak ada temuan maupun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Bahwa terhadap Status Kewarganegaraan Calon Bupati Nomor Urut 02 atas nama Orient P. Riwu Kore dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 4 September 2020 Bakal Pasangan Calon atas nama Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly mendaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat terkait Status Kewarganegaraan Bakal Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. Berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat kepada KPU

Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, tanggal 05 September 2020, perihal mengingatkan, yang pada intinya meminta kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan Keabsahan Dokumen Syarat Calon dan Persyaratan Pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore, karena yang bersangkutan telah lama tinggal di Luar Negeri. Bahwa terhadap surat tersebut diatas, KPU Kabupaten Sabu Raijua tidak memberikan tanggapan atau menindaklanjuti surat tersebut. **(Bukti PK-02)**

2. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. **(Bukti PK-03)**

Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tersebut diatas, pada tanggal 10 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui Surat Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 menjawab surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 118/K.Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 yang menjelaskan Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah Benar Warga Negara Indonesia. **(Bukti PK-04)**

Akan tetapi pada tanggal 15 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang kembali bersurat Kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, Perihal Penarikan Surat W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 dengan alasan Penarikan surat adalah bahwa saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih dalam proses Koordinasi dengan Instansi terkait guna mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient P. Riwu Kore. Didalam surat tersebut Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat kembali mengirimkan surat permohonan status Kewarganegaraan dari bakal Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. **(Bukti PK-05)**

3. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Nomor 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam mengecek Status Kewarganegaraan dari Orient P. Riwu Kore selaku Calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. **(Bukti PK-06)**
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 yang ditujukan kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di Jakarta perihal Permintaan Data Kewarganegaraan. **(Bukti PK-07)**
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat dengan Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EI dari bakal calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. **(Bukti PK-08)**

Bahwa surat tersebut diatas dikirim kembali kepada KPU kabupaten Sabu Raijua karena surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 05 September 2020 tidak ada balasan serta tindaklanjut dari KPU Kabupaten Sabu Raijua.

Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan melakukan klarifikasi Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Ririmasse, M.Si pada tanggal 16 September 2020.

Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua perihal penyampaian Hasil Tindaklanjut hasil Klarifikasi keabsahan dokumen KTP-EI atas nama Orient P. Riwu Kore yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU

Kabupaten Sabu Raijua Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020. **(Bukti PK-09)**

Bahwa pada pokoknya hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Pengurusan Administrasi Kependudukan berupa KTP-El atas nama Orient P. Riwu Kore adalah benar Warga Kota Kupang yang beralamat di RT 003/RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor DKPS.470/1074/IX/2020). **(Bukti PK-10)**

6. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan dari Calon Bupati Orient P. Riwu Kore Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020. **(Bukti PK-11)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kembali menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat dikarenakan Kedutaan Besar Amerika Serikat belum menanggapi/membalas surat yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 10 September 2020.

7. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan, atas masukan yang disampaikan kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. **(Bukti PK-12)**

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI, perihal Permintaan Bantuan Mengecek Serta Memberikan Keterangan Terkait Status Kewarganegaraan Dari Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. **(Bukti PK-13)**

9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permintaan Kerjasama Direktorat Administrasi Hukum Umum untuk membantu Bawaslu Sabu Raijua agar mengecek Status Kewarganegaraan dari Orient P. Riwu Kore. **(Bukti PK-14)**
10. Bahwa pada tanggal 18 November 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dengan Nomor 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan. **(Bukti PK-15)**
11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua dengan Nomor 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal Pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor Urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua. **(Bukti PK-16)**

Menindaklanjuti surat pengaduan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Pada tanggal 07 Januari 2021 Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengantar langsung Surat Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, tanggal 15 September 2020, perihal Permohonan informasi data Kewarganegaraan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Surat yang sama sebelumnya telah dikirim melalui email Kedutaan Besar Amerika Serikat. **(Bukti PK-17)**

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 melalui email Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Eric M. Alexander terkait Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore yang menyatakan adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-18)**
12. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 08/Bawaslu-

SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-19)**

13. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada KPU RI Nomor 0059/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan Penundaan Pelantikan. **(Bukti PK-20)**

14. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia bersurat kepada Kementerian Luar Negeri dengan Nomor 0058/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan informasi keabsahan dokumen yang menjelaskan status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore. **(Bukti PK-21)**

15. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, merujuk surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0058/PP.01.00/K1/02/2021, tanggal 03 Februari 2021 Kementerian Luar Negeri bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk meminta konfirmasi mengenai keabsahan surat yang telah dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat tanggal 01 Februari 2021. **(Bukti PK-22)**

16. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat membalas surat Bawaslu Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan surat Nomor 02992/PK/02/2021/64 yang pada intinya menyampaikan bahwa:

1. Kementerian Luar Negeri pada tanggal 04 Februari 2021 telah menyampaikan surat secara resmi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh informasi keabsahan surat Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang dikirimkan tanggal 01 Februari 2021 kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

2. Bahwa tanggal 10 Februari 2021 Kementerian Luar Negeri telah memperoleh tanggapan resmi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melalui Nota Diplomatik Nomor 00709 yang pada intinya menyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-23)**

17. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan Nomor 0063/PP.00.00/K1/02/2021 perihal penerusan penemuan status Kewarganegaraan Calon Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore, didalam surat tersebut Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi berupa:

- a. Menyatakan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan warga negara Amerika Serikat;
- b. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua. **(Bukti PK-24)**

Bahwa sampai dengan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2021, Bawaslu Sabu Raijua belum menerima surat secara resmi terkait Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Bahwa Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih Orient P. Riwu Kore baru dijawab oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui surat resmi tanggal 01 Februari 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore benar Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa pada saat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat seluruh tahapan Pemilihan telah selesai. Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-19)**

#### Keterangan Tambahan

1. Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua Nomor 012/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal keberatan yang pada intinya menyatakan



bahwa keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. **(Bukti PK-25)**

2. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, tanggal 29 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/I/2021, perihal Tanggapan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa oleh karena tugas dan kewenangan serta kewajiban Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua selaku Pengawas dibatasi dengan waktu. Apabila Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, memiliki dan/atau menemukan bukti yang kuat terkait dengan status kewarganegaraan dari Orient P. Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing (Amerika Serikat), Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mempersilahkan untuk melaporkan kepada Lembaga Hukum yang mempunyai kewenangan lebih dalam penyelesaian permasalahan tersebut. **(Bukti PK-26)**
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Ir. Takem I. Radja Pono, Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang berpasangan dengan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai Calon Wakil Bupati (Paket TRP-Hegi dengan nomor urut 03) dari jalur perseorangan Nomor 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal Laporan Pengaduan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan maksud agar penetapan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diproses dan dibatalkan dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang. **(Bukti PK-27)**
4. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, pada tanggal 15 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal Tanggapan, inti dari isi surat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat kami sampaikan bahwa proses tahapan dari awal sampai akhir telah selesai dan selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. **(Bukti PK-28)**

5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat elektronik dari Adhitya Nasution dan Parteners, Nomor Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021, perihal Permohonan Klarifikasi Terkait Adanya Informasi Paslon Nomor 02 Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Yang Terindikasi Masih Berstatus Warga Negara Amerika Serikat. **(Bukti PK-29)**
6. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Aditia Nasution dan Panteners tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat tanggal 15 Februari 2021, Nomor 14/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021, perihal Tanggapan, yang menjelaskan bahwa persoalan status Kewarganegaraan dari Orient P. Riwu Kore sebagai Calon Bupati terpilih tersebut selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. **(Bukti PK-30)**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Formulir A Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tingkat KPU Sabu Raijua tanggal 16 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 serta Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 5 September 2020 Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, Kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua perihal mengingatkan dan tanda terima;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 5 September 2020 Nomor 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/

- IX/2020 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dan tanda terima dokumen;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Surat Balasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang tanggal 10 September 2020 Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 perihal Permintaan Data Kewarganegaraan.
  5. Bukti PK-05 : Fotokopi Surat dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang tanggal 15 September 2020, Nomor W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 perihal Penarikan Surat.
  6. Bukti PK-06 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020 Nomor 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Duta Besar Amerika Serikat, Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan dan bukti pengiriman Email.
  7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020 Nomor 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di Jakarta Perihal Permintaan Data Kewarganegaraan dan Bukti Pengiriman Email.
  8. Bukti PK-08 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020 Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Perihal Rekomendasi dan Tanda Terima Dokumen.
  9. Bukti PK-09 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dinas Kependudukan Kota Kupang tanggal 16 September 2020.
  10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Pada tanggal 21 September Nomor 207/Hk.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang penyampaian hasil tindak lanjut dan lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Sabu Raijua tanggal 19 September 2020, Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan Dokumen KTP-EL Atas Nama Orient Patriot Riwu Kore.

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 September 2020 Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 Kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat Perihal Informasi Data Kewarganegaraan dan Bukti Pengiriman Email.
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 16 September 2020 kepada Nomor 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 Kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Bukti Pengiriman Email.
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI, perihal Permintaan Bantuan Mengecek Serta Memberikan Keterangan Terkait Status Kewarganegaraan Dari Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore dan Bukti Pengiriman Email.
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Permintaan Kerjasama Direktorat Administrasi Hukum Umum untuk membantu Bawaslu Sabu Raijua agar mengecek Status Kewarganegaraan dari Orient P. Riwu Kore dan Bukti Pengiriman Email.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 18 November 2020 Nomor 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan dan Tanda Terima Surat.
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) tanggal 4 Januari 2021, Nomor 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal Pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Tanda Terima Kedutaan Besar Amerika Serikat terhadap Surat Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 tanggal 7 Januari 2021, perihal Permohonan informasi data Kewarganegaraan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
18. Bukti PK-18 : Email Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 1 Februari 2021 kepada Ketua Bawaslu kabupaten Sabu Raijua.
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 1 Februari 2020 Nomor 08/Bawaslu-SR/II/2021, kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat.
20. Bukti Pk-20 : Fotokopi Surat Bawaslu RI tanggal 3 Februari 2021 Nomor 0059/PP.01.00/K1/02/2021, kepada KPU RI perihal Permintaan Penundaan Pelantikan.
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Bawaslu RI tanggal 3 Februari 2021 Nomor 0058/PP.01.00/K1/02/2021, kepada Kementerian Luar Negeri perihal Permintaan informasi keabsahan dokumen yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore.
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Kementerian Luar Negeri tanggal 4 Februari 2021 Nomor D/00226/02/2021/64 kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat.
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Kedutaan Besar Amerika Serikat Tanggal 10 Februari 2021 Nomor:02992/PK/02/2021/64/10, Kepada Bawaslu RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Nota Diplomatik Nomor 00709.
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Bawaslu RI tanggal 15 Februari 2021 Nomor 0063/PP.00.00/K1/02/2021 kepada Kementerian Dalam Negeri.
25. Bukti PK-25 : Surat Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua tanggal 25 Januari 2021 Nomor 012/AMAPEDO-SR/I/2021.

26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 29 Januari 2021 Nomor 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/II/2021, perihal tanggapan Kepada Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Sabu Raijua.
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat dari Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si tanggal 03 Februari 2021 Nomor 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal Laporan Pengaduan.
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 Februari 2021 Nomor 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 kepada Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Adhitya Nasution dan Partners tanggal 10 Februari 2021 Nomor Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021 perihal Permohonan Klarifikasi.
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 Februari 2021 Nomor 14/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021, Kepada Adhitya Nasution dan Partners perihal tanggapan.

**[2.9]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat, yang diwakili Sigit Setyawan memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pada Maret 2019, Orient Riwu Kore datang ke KJRI di Los Angeles untuk memperbarui paspor yang sudah habis masa berlaku sejak 2013. Data yang diserahkan kepada KJRI adalah *green card*, *id references*, serta formulir pengisian paspor yang diisi dan ditandatangani Orient Riwu Kore.
- Yang bersangkutan juga menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah meminta naturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya; tidak memiliki paspor Amerika Serikat atau negara asing lainnya; tidak pernah menjadi anggota tentara atau polisi Amerika Serikat atau negara asing lainnya; atau mengangkat sumpah/janji setia kepada negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya.
- Atas permohonan tersebut tidak diterbitkan paspor melainkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena *green card* yang bersangkutan sudah tidak

berlaku (keberlakuannya berakhir pada 2011) dan sedang diurus perpanjangannya.

- Masa berlaku *green card* tertulis di dokumen tersebut.
- KJRI menerbitkan SPLP Orient Riwu Kore pada 22 Januari 2019, yang berlaku hingga 8 Januari 2020.
- SPLP tersebut adalah SPLP untuk WNI.
- Kepada KJRI di LA, pada saat pengurusan paspor Orient menyatakan secara tertulis (ditandatangani) bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan AS dan tidak memegang paspor AS.
- KJRI tidak mengetahui keberadaan paspor yang dipegang/dimiliki Orient saat ini.
- KJRI LA tidak pernah menerima/dikirim salinan *diplomatic note* dari Kedubes AS di Jakarta yang berisi keterangan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. KJRI di LA mengetahui informasi tersebut dari media massa.
- KJRI tidak pernah mengetahui bahwa Orient Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.
- KJRI tidak mempunyai catatan perlintasan Orient keluar dari Amerika Serikat.
- *Green card* dikeluarkan oleh pemerintah AS antara lain karena seorang WNI menikah dengan warga negara AS.
- Dalam hal KJRI mencurigai status kewarganegaraan WNI dan kemudian menanyakan kepada Pemerintah AS, aparat hukum AS tidak akan membuka informasi tersebut dengan alasan melindungi privasi warga bersangkutan.
- SPLP Orient berlaku 1 tahun hingga Januari 2020.
- SPLP dikeluarkan hanya untuk WNI.
- Hingga saat ini Orient belum pernah menyerahkan *green card* terbaru-nya ke KJRI di LA.
- *Green card* diberikan kepada warga asing yang tinggal di AS. Sehingga seseorang yang memegang *green card* AS dapat dipastikan adalah warga asing bagi pemerintah AS.
- *Green card* dapat mati karena habis masa berlakunya atau karena yang bersangkutan telah mendapatkan status *US Citizenship*.
- KJRI tidak mempunyai sistem *database* yang dapat dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai status *green card* AS.
- Banyak WNI di AS yang tidak mempunyai *green card* sehingga *overstayed*.

- Dalam hal ada pemohon paspor Indonesia, KJRI mewawancarai dan meminta surat pernyataan mengenai status kewarganegaraan, kepemilikan paspor asing, dan sebagainya.
- Saat mengurus paspor pada 2019, Orient Riwu Kore menyatakan mengurus paspor karena paspor lama habis masa berlakunya.
- *Green card* Orient berkode IR-6 yang artinya diperoleh karena pernikahan, dan bukan karena pekerjaan.
- *Green card* Orient habis pada 13 Februari 2011.
- KJRI mempunyai *database* WNI yang ada di AS berdasarkan data paspor yang diterbitkan oleh KJRI. Orient mempunyai alamat tinggal di California.
- Terhadap WNI yang *overstayed* di AS, KJRI menerbitkan paspor Indonesia berdasarkan keterangan-keterangan saat wawancara serta dokumen pendukung lainnya. Pemohon yang keterangannya meragukan tidak serta-merta dapat ditolak karena KJRI tidak dapat membuktikan keraguannya. Untuk itu pemohon dimintai membuat pernyataan tertulis mengenai status kewarganegaraan.
- Perubahan status keimigrasian tidak otomatis melainkan harus dimintakan/diajukan oleh warga bersangkutan.

**[2.10]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, yang diwakili Gustaav Richard Ferdinandus memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Proses seseorang menjadi warga negara AS tidak diawali oleh Pemerintah AS melainkan diawali dari orang bersangkutan.
- Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai WNI yang melepaskan kewarganegaraan RI dan memperoleh kewarganegaraan AS.
- Terkait proses pelepasan kewarganegaraan, apabila ada pemohon datang ke KBRI maka KBRI menyiapkan beberapa formulir untuk diisi yang bersangkutan. Pelepasan kewarganegaraan akan dilaporkan ke Jakarta, kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan (sebenarnya Keputusan Presiden) mengenai hilangnya kewarganegaraan seseorang.
- Pemerintah AS tidak memberikan informasi kepada KBRI mengenai perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara AS.



**[2.11]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang diwakili Darwanto, S.H., M.H. memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Kantor Imigrasi Kupang pernah menerangkan bahwa Orient Riwu Kore adalah WNI, sebagai jawaban atas surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, namun kemudian surat jawaban tersebut dianulir/dibatalkan dengan alasan tidak bisa menjelaskan secara detail mengingat paspor Orient Riwu Kore tidak diperoleh dari Kupang.
- Surat jawaban tersebut dikeluarkan Kantor Imigrasi berdasarkan penelusuran bahwa yang bersangkutan memang warga NTT, yaitu berdasarkan KTP Orient Riwu Kore, dan bersekolah sejak SD hingga Universitas di Kupang.
- Kantor Imigrasi mengetahui Orient mempunyai identitas kependudukan NTT dan keluarga besarnya tinggal di Kupang.
- Setelah di media sosial muncul informasi bahwa Orient dicurigai berstatus warga negara Amerika, lalu Kantor Imigrasi Kupang mencabut surat yang pernah dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan menyatakan bahwa penjelasan mengenai kewarganegaraan Orient adalah urusan Kanwil Imigrasi NTT.
- Kewenangan untuk menentukan atau mengklarifikasi status kewarganegaraan seseorang adalah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

**[2.12]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H., memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pencabutan surat jawaban Kantor Imigrasi Kupang kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di atas lebih karena mereka tidak berwenang untuk menyatakan status kewarganegaraan seseorang.
- Kanwil Imigrasi NTT hanya menerima tembusan surat Kantor Imigrasi Kupang kepada Bawaslu (yang kemudian dicabut).
- Hingga saat ini Dirjen Imigrasi belum menyatakan status kewarganegaraan Orient Riwu Kore.

**[2.13]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Ruri Hariri Roesman memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Orient masuk Indonesia pada 16 Juli 2020 menggunakan paspor Indonesia Nomor X746666 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
- Paspor tersebut dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku sampai dengan 1 April 2024.
- Orient Riwu Kore memperoleh paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berdasarkan penggantian SPLP yang dikeluarkan KJRI Los Angeles. Paspor diterbitkan pada tanggal 1 April 2019.
- SPLP diganti dengan paspor karena SPLP hanya berlaku satu kali untuk keluar-masuk wilayah Indonesia.
- Di dalam SPLP Orient tercatat sebagai WNI.
- *Screening* terhadap pemohon paspor dilakukan oleh Kanim di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dalam *screening* tersebut Orient menerangkan paspor Indonesia yang bersangkutan hilang di luar negeri kemudian diberikan SPLP oleh KJRI LA untuk masuk Indonesia dan mengurus paspor.
- Masa berlaku paspor Indonesia Orient yang lama berakhir pada tanggal 7 Juli 2010, yang artinya diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2005.
- Dalam hal pengurusan status kewarganegaraan, Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Dirjen AHU Kemenkumham.

**[2.14]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H. memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Administrasi kependudukan diatur dalam UU 23/2006 yang kemudian diubah dengan UU 24/2013.
- KTP-el diberikan kepada WNI dan kepada WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- Dalam database kependudukan, pada 1997 Orient Riwu Kore tercatat sebagai penduduk WNI yang tinggal di Jakarta Utara.

- Pada tahun 2011 Indonesia merapikan administrasi kependudukan. NIK daerah ditarik menjadi NIK nasional.
- Pada 2011 Orient memperoleh NIK kode 31, yaitu kode Provinsi DKI Jakarta. Karena yang bersangkutan terdaftar sebagai WNI maka yang terbit adalah KTP-el WNI.
- Pada 2019 yang bersangkutan pindah dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, kemudian pada 2020 pindah dari Jakarta Selatan ke Kupang (ternit KTP-el Kupang).
- Dirjen Zudan bertanya kepada Orient dan dijawab bahwa Orient mempunyai paspor AS tetapi telah *expired*. Adapun Dirjen Imigrasi kepada Zudan menerangkan bahwa Orient memegang paspor Indonesia.
- Dari Dirjen AHU Kemenhukham diketahui bahwa warga atas nama Orient Riwu Kore tercatat belum melepaskan kewarganegaraan WNI, sehingga belum dicoret dari database WNI.
- Data mengenai status kewarganegaraan seseorang akan diperoleh Ditjen Dukcapil dari Ditjen AHU.
- Ditjen Dukcapil tidak akan punya sumber data untuk mengubah database jika tidak ada informasi dari Ditjen AHU atau dari warga bersangkutan.
- Jika tidak ada kesadaran dari warga bersangkutan untuk melaporkan pelepasan status WNI kepada Dukcapil, maka Dukcapil tidak dapat memperbarui data kependudukan yang bersangkutan.
- NIK berlaku seumur hidup. Dalam hal ada warga pindah alamat, maka NIK di KTP baru akan tetap menggunakan NIK lama. Dalam kasus ini NIK Orient Riwu Kore adalah NIK DKI Jakarta karena pertama kali didaftar dengan NIK DKI Jakarta.
- Perubahan nomor hanya akan terjadi pada Nomor Kartu Keluarga (KK) karena KK melekat pada keluarga.
- KTP WNA tidak berlaku seumur hidup melainkan sesuai masa berlaku KITAP, dan di kolom warga negara ditulis keterangan status kewarganegaraan yang bersangkutan.
- Adapun pada KTP WNI ditulis kewarganegaraan WNI dan berlaku seumur hidup.
- Jika ada WNI mempunyai beberapa NIK, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tertera di KTP dan selebihnya akan diblokir.

**[2.15]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang diwakili Agus Ririmasse memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pada tanggal 3 Agustus 2020 Orient Riwu Kore datang ke kantor Dukcapil Kota Kupang untuk mengurus kepindahan dari Jakarta Selatan.
- Orient Riwu Kore membawa surat pengantar dari Dukcapil Jakarta Selatan, dan yang bersangkutan tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pada tanggal 4 Agustus 2020 Dukcapil Kupang menerbitkan KTP-el atas nama Orient Riwu Kore dan Kartu Keluarga.
- Orient Riwu Kore secara riil tinggal di Kota Kupang.
- KK atas nama bersangkutan juga merujuk pada alamat yang sama.
- Orient Riwu Kore mempunyai KK tersendiri, tidak bergabung dengan KK orang lain.

**[2.16]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai berkas perbaikan permohonan bertanggal 16 Februari 2021 yang disampaikan Pemohon pada tanggal 17 Februari 2021 yang dimaksudkan Pemohon untuk memperbaiki permohonan bertanggal 15 Februari 2021 yang telah diajukan pada tanggal 15 Februari 2021. Setelah diperiksa oleh Mahkamah, ternyata berkas perbaikan tersebut bukan merupakan suatu berkas permohonan yang utuh, namun hanya berupa daftar bagian yang diubah atau diperbaiki dari permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Pada halaman 16 berkas perbaikan permohonan tersebut Pemohon menyatakan “Sehingga selanjutnya halaman 1 sampai dengan halaman 15 dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 akan menjadi sebagaimana **lampiran** daripada surat ini”, namun berkas lampiran yang dimaksudkan tersebut tidak diserahkan kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, meskipun perbaikan permohonan tersebut tidak berbentuk suatu berkas permohonan yang utuh, namun daftar perbaikan atau perubahan yang tercantum di dalamnya secara substansi dapat dikaitkan dengan permohonan awal dan masih saling berkesesuaian dengan substansi pada permohonan awal. Dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan berkas permohonan bertanggal 15 Februari 2021 dengan mengikuti perubahan dan perbaikan yang terdapat pada perbaikan permohonan bertanggal 16 Februari 2021 secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017

Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - “a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.”

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Bahkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*;

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena menurut Termohon lembaga peradilan yang berwenang mengadili

pelanggaran-pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait (*in casu* Orient P Riwu Kore) adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon, di mana merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 [*sic!*]. Bahwa terhadap hal tersebut seharusnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-14 = Bukti T-44 = Bukti PT-4 = Bukti PK-03 = Bukti PK-05];

Dalam kaitannya dengan objek tersebut, walaupun Pemohon tidak menuliskan secara lengkap ketetapan Termohon yang dijadikan objek permohonan, namun menurut Mahkamah sudah jelas bahwa surat keputusan yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun ada ketidak-lengkapan dalam penulisan keputusan Termohon sebagai objek perkara, namun karena dapat dipahami bahwa objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, maka menurut Mahkamah permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;



**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.7.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.7.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.7.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

**[3.7.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;

**[3.7.6]** Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;

**[3.8]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/03/2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut

berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraf berikut;

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*;

Jika dalam perkara *a quo* Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.

**[3.10]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti T-34, Bukti T-37, Bukti PT-2, Bukti PT-3) menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

**[3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

**[3.13.1]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, adalah 94.546 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua;

**[3.13.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, atau 2% dari 44.233 suara, atau sejumlah 885 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 13.557 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.363 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 8.050 suara (18,20%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

**[3.13.3]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata mempersoalkan perselisihan suara namun Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal demikian menurut Pemohon karena seusai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan Warga Negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-16c;

**[3.13.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-63, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, adapun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-30;

**[3.13.5]** Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

**[3.13.6]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan disimpangi; dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Menurut Termohon permohonan Pemohon mengandung dalil-dalil

yang tidak berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, antara uraian-uraian posita satu sama lain saling tumpang tindih dan tidak berkesinambungan. Sedangkan menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon kabur karena terdapat pertentangan antara Perihal Permohonan dengan *Fundamentum Petendi*, juga dengan Petitum Permohonan. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.16]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah tidak sah. Oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan



Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.). Oleh karena itu, di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;

**[3.17]** Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara *a quo*, harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021 (yang sebelumnya telah diucapkan), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya lebih lanjut;

**[3.18]** Menimbang bahwa dengan telah dijatuhkannya putusan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang di antaranya memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan sejumlah putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021;

**[3.19]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menyimpangi syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Harus dilakukan pemungutan suara ulang yang merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;
- [4.9]** Pokok-pokok permohonan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.